

**PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL DARI *CHILD GROOMING* DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQASID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

HELLA GELIANTI

NIM: 22671019

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Hela Gelianti mahasiswa program studi Hukum Tata Negara yang berjudul: Perlindungan Anak Di Era Digital Dari *Child Grooming* Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Maqasid Syariah*.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih

Wassalamu"alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

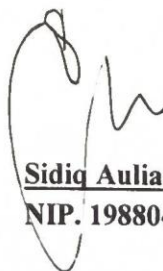
Curup, Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Busman Edyar, M.Ag.
NIP. 197504062011011002



Sidiq Aulia, M.H.I.
NIP. 198804122020121004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hela Gelianti
Nomor Induk Mahasiswa : 22671019
Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Anak Di Era Digital Dari *Child Grooming* Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Maqasid Syariah*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juni 2026



Hela Gelianti
NIM: 22671019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 399 /In.34/FS/PP.00.9/07/2026

Nama : Hela Gelianti
NIM : 22671019
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Perlindungan Anak Di Era Digital Dari *Child Grooming* Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Maqasid Syariah*

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026
Pukul : 11.00 s/d 12.30 WIB
Tempat : Ruang III, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Muhammad Abu Dzar, Lc.M.H.I.
NIP. 198110162009121001

Ridhokimura Soderi, M.H.
NIP. 199307202020121002

Penguji I

Penguji II

Rifanto Bin Ridwan, Lc.,M.A.,Ph.D.
NIP. 197412272023211003

Tomi Agustian, S.H.I.,M.H.
NIP. 198308042019031011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Mahsun Syah, S.Pd., S.IPI., M.H.I.
NIP. 19800818 200212 1 003



MOTTO

“Selalu ada harga disetiap proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”.

(Boy Candra)

“Menikmati lelahnya menempuh pendidikan di usia muda jauh lebih bermakna, daripada meratapi penyesalan tanpa arti di masa tuamu”.

(Hella Gelianti)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, Penulis senantiasa mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT sang pemilik arah. Zat yang senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketenangan dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. diatas lembar yang menjadi saksi akhir perjalanan ini, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah putus untuk penulis. Meskipun tidak sempat merasakan pendidikan di bangku kuliah, namun selalu memberikan yang terbaik tanpa mengenal lelah—mendoakan, mengusahakan, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil di setiap langkah penulis. Penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada cinta pertama dan pintu surgaku. Kalian telah mendidik penulis menjadi pribadi yang tegar dalam menghadapi berbagai rintangan, peduli terhadap sesama, serta terus berjuang meraih masa depan yang lebih baik, sambil tetap diingatkan untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak terhingga, dan segala bentuk perjuangan yang telah diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana. Penulis sangat bersyukur memiliki orang tua yang luar biasa, yang dengan segala keterbatasan justru menjadi kekuatan terbesar dalam hidup penulis.
2. Abang sulungku Aige Arenoska dan kakak iparku Rike Andriyani, terima kasih atas segala dukungan, perhatian, semangat, serta nasihat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu menjadi tempat berbagi cerita, memberikan arahan, dan mendampingi penulis dalam setiap proses yang dilalui. Kehadiran kalian menjadi salah satu penyemangat terbesar hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan sampai pada titik sekarang. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan kalian dengan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan.

3. Abang kembarku Anggun Armanja, terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dan kesabaran yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu ada ketika penulis membutuhkan, mulai dari mengantar dan menjemput ke berbagai tempat, hingga membantu dalam banyak hal tanpa banyak keluh meskipun harus menghadapi panas maupun hujan. Kehadiranmu menjadi bentuk dukungan yang tidak selalu terucap, namun sangat penulis rasakan. Semoga segala kebaikanmu dibalas oleh Allah SWT dengan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam setiap langkahmu
4. Abang kembarku Agung Armanjo, dan kakak iparku, Shelly Diah Ananda, terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Kalian juga senantiasa mendukung penulis agar tetap semangat dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian memberikan ketenangan dan kekuatan tersendiri dalam perjalanan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan kalian dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Serta Keponakanku tersayang Zalika arse shafana terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan penyemangat bagi penulis di tengah proses penyusunan skripsi ini. Semoga kelak tumbuh menjadi pribadi yang sholeh/sholehah, membanggakan keluarga, dan sukses meraih cita-cita.
5. Keluarga besarku tercinta, terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta nasihat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran dan kasih sayang keluarga menjadi kekuatan besar serta penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
6. Sahabatku tercinta, Delli Wijayanti, terima kasih telah hadir dan bertahan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis selama kurang lebih 7 tahun, sejak masa putih abu-abu di bangku Madrasah Aliyah hingga sampai di titik ini. Terima kasih atas setiap cerita, tawa, dukungan, dan “keyappingan”-mu yang selalu mampu menghidupkan suasana serta menjadi penguat di saat penulis merasa lelah.

Bersamamu, banyak hal terasa lebih ringan untuk dijalani. Semoga persahabatan ini tidak hanya sebatas waktu, tetapi terus terjaga dalam keadaan apa pun.

7. Sahabat sekaligus keluarga kecil di kosan Nn, Delli, Selvi, Febby, Putri, dan Ratu, terima kasih atas kebersamaan, cerita, canda, tawa, serta warna yang kalian hadirkan selama hampir 4 tahun ini. Terima kasih telah menjadi tempat pulang, berbagi keluh kesah, dan saling menguatkan di tengah perjuangan menyelesaikan pendidikan. Banyak kenangan sederhana yang mungkin tidak akan terulang, namun akan selalu menjadi bagian indah dalam perjalanan hidup penulis. Semoga persahabatan dan silaturahmi ini tetap terjaga sampai kapan pun.
8. Teman-teman seperjuangan Honesty, Citra, Hera, dan Isti, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis sejak awal menjadi mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa di dalam kelas, perjuangan mengerjakan tugas bersama, saling membantu, serta saling menguatkan dalam setiap proses yang dilalui. Kehadiran kalian telah mewarnai hari-hari perkuliahan penulis dan menjadi kenangan indah yang akan selalu dikenang.
9. Ibu Nita dan Bapak Nadiar selaku pemilik Kosan Nn, terima kasih atas segala kebaikan, perhatian, dan nasihat yang selalu diberikan kepada penulis dan teman-teman selama tinggal di kosan. Terima kasih karena telah menerima dan memperlakukan kami layaknya anak sendiri, sehingga kosan ini terasa seperti rumah kedua yang penuh kehangatan. Semoga segala kebaikan, kesabaran, dan ketulusan Ibu dan Bapak senantiasa dibalas dengan keberkahan serta kesehatan oleh Allah SWT.
10. Teman-teman Kelas HTNA, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas canda tawa di dalam kelas, diskusi, serta kebersamaan dalam mengerjakan tugas dan melewati berbagai proses perkuliahan bersama. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis selama menempuh pendidikan ini, serta meninggalkan banyak kenangan yang tidak terlupakan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam

setiap langkah dan kesuksesan di masa depan serta para teman Angkatan 2022 Prodi HTN, terima kasih atas kebersamaan dan perjalanan yang telah kita lalui bersama selama masa perkuliahan.

11. Almamaterku, IAIN Curup, yang tanpa disangka menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Dahulu tidak pernah tercantum dalam daftar rencana, namun di tempat inilah penulis tumbuh, belajar, dan ditempa hingga mampu menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, serta proses pendewasaan yang telah diberikan. Semoga almamater ini terus melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat.
12. Terakhir kepada pemilik NIM 22701008, yang telah membersamai penulis dari awal proses perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir dalam kondisi apapun, telah menjadi support sistem dan mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penyusunan Tugas Akhir ini, memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis hingga penyusunan Tugas Akhir ini selesai.

ABSTRAK

Hela Gelianti NIM. 22671019 ”Perlindungan Anak Di Era Digital Dari *Child grooming* Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Maqasid syariah*”. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan digital, salah satunya *child grooming*. Kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan psikologis dan manipulasi emosional terhadap anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual, pengaturan mengenai *child grooming* belum diatur secara khusus sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan anak terhadap tindak pidana *child grooming* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta mengkaji perlindungan tersebut dalam perspektif Maqasid Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan *Maqasid syariah* (*Ushul Fiqh Approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Namun, belum adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana *child grooming* menyebabkan penanganan kasus masih mengacu pada berbagai ketentuan hukum lain, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pornografi. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, perlindungan terhadap anak dari *child grooming* merupakan implementasi tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur *child grooming*, peningkatan literasi digital masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan penyelenggara platform digital guna mewujudkan perlindungan anak yang efektif di era digital.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Child Grooming, Media Sosial, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Maqasid Syariah.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang Berjudul "Perlindungan Anak Di Era Digital Dari *Child grooming* Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Maqasid syariah*". Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya.

Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kejahilian dan kebodohan ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan saat ini, shalawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa Istiqamah di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam Shaffaat-Nya kelak di Yaumul Akhir, Aamiin.. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan skripsi maupun selama proses penelitian. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Kepada bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Kepada Ibu Dr. Eka Apriani., M.P.d selaku wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Kepada Bapak Dr. Sakut Anshori., M.Hum selaku wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Kepada Bapak Dr. Sagiman., M.Kom selaku wakil rektor III IAIN Curup.
5. Kepada Bapak Dr. Maburr Syah, S.PD.I, S.IP.I., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi islam
6. Kepada Bapak Habiburrahman, S.HI.,M.H selaku Kaprodi Hukum Tata Negara
7. Kepada Bapak Dr Busman Edyar, S.Ag., MA selaku Pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan Peneliti, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Bapak Sidiq, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu S1.
10. Kepada kedua Orang tuaku tercinta, kakak-kakakku serta keluarga besarku terimakasih telah memberikan Do`a, semangat dan dukungan moral maupun materil sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini.
11. Kepada seluruh teman-temanku yang terlibat selama masa perkuliahan terimakasih sudah banyak membantu dan saling memotivasi agar terus tetap semangat dalam mengejar pendidikan hingga selesai
12. Serta semua pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Semoga bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan dengan ikhlas dan dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian	17
BAB II PERLINDUNGAN ANAK DAN <i>CHILD GROOMING</i>	24
A. Pengertian Perlindungan Anak	24
B. Regulasi Perlindungan Anak.....	35
C. Urgensi Perlindungan Anak.....	43
D. Child grooming	46
BAB III <i>MAQASID SYARIAH</i>	52
A. Pengertian Maqasid syariah	52
B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan <i>Maqasid syariah</i> dalam Kajian Ilmu Islam	60
C. Pembagian Maqasid syariah	63
D. Cakupan Maqasid syariah	66
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	73
A. Perlindungan Anak dalam Perkara Tindak Pidana <i>Child grooming</i> Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	73
B. Perspektif <i>Maqasid syariah</i> Terhadap Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana <i>Child grooming</i> di Indonesia.....	89
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era digital telah membawa pengaruh yang sangat pesat di berbagai bidang kehidupan manusia saat ini. Berbagai macam kegiatan serta kebutuhan semua seakan lebih mudah diakses berkat kemajuan teknologi memungkinkan efisiensi dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan jarak dan waktu. Data menunjukkan jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah melampaui 200 juta pada awal tahun 2024 dengan rata-rata waktu penggunaan yang signifikan setiap harinya di berbagai kelompok usia. Kemajuan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga membawa dampak negatif¹. Terutama dalam hal perlindungan terhadap anak salah satu dampak negatif dari penggunaan media digital adalah munculnya bentuk kejahatan baru yang menyasar anak-anak, seperti eksploitasi seksual, kekerasan daring (*online violence*), dan *child grooming*.

Fenomena *child grooming* menjadi salah satu ancaman serius di era digital. Istilah ini mengacu pada upaya pelaku untuk mendekati, memanipulasi, dan membangun hubungan emosional dengan anak melalui media sosial atau platform daring dengan tujuan melakukan pelecehan seksual atau eksploitasi di kemudian hari. Kejahatan ini sangat berbahaya karena sering kali dilakukan dengan cara halus dan tersembunyi, sehingga sulit terdeteksi oleh orang tua maupun aparat penegak hukum. *Child grooming* dilakukan dengan berbagai taktik agar anak dapat di akses dan di kontrol untuk melakukan aktivitas seksual. Pelaku biasa nya menggunakan media sosial, aplikasi pesan, platform permainan (*games*) dengan identitas palsu untuk menyembunyikan diri dan membangun kepercayaan korban. Selanjut nya, pelaku dan korban akan saling

¹ Puji Rahayu, "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak," *Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 2, no. 1 (2019): 47, <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423>.

bertukar nomor telepon agar dapat melakukan video call dengan korban, menyuruh korban melakukan hal-hal bersifat pornografi untuk direkam oleh tersangka dengan menggunakan rekaman tersebut lah pelaku gunakan untuk mengancam korban agar korban mau melakukan aksi serupa secara berulang kali².

Beberapa fakta contoh kasus *child grooming* antara lain: (1). Kasus di X (Twitter) akun X @olafaa_ mengunggah utas (thread) berisi foto-foto cuplikan layar (screenshot) dari teks yang berkonotasi seksual antara seorang pria dan pelajar SD usia 12 tahun.³ Korban dan pelaku berkenalan melalui permainan *online 'mobile legend'* dan kemudian pindah ke aplikasi *whatsapp* modus pelaku adalah '*love bombing*' yaitu istilah di mana seseorang memberikan perhatian dan pujian terus menerus. Pelaku setelahnya melanjutkan aksinya dengan mengajari korban mengenai hal-hal seksual dan meminta korban melakukan adegan seksual dan disertai ancaman pelaku akan melakukan bunuh diri, jika korban tidak memenuhi permintaannya.⁴ Dalam kasus ini Kemen PPPA melalui Tim Layanan SAPA telah berupaya juga melakukan kontak akun @olafaa_ untuk menawarkan pelayanan pendampingan psikologis bagi korban. Hal ini dilakukan untuk perlindungan terbaik bagi korban, ujar Nahar.⁵

Masalah hukum dalam kasus tersebut adalah adanya tindakan *child grooming* yaitu serangkaian upaya pelaku membangun kedekatan emosional

² Ade Irma and Syamsul Arifin, eds., *Perempuan: perempuan dan media*, Cetakan pertama, with Putri Wahyuni (Syiah Kuala University Press, 2021).157-158.

³ funnelmedia, "Kasus Child Grooming Di Media Sosial," Instagram, April 28, 2024, di akses 19 juni 2025 pukul 14.49, http://Www.Instagram.Com/p/C6TDnq9pXM2/?Img_index=funnelmedia.

⁴ Theresia simanjuntak, "Online Child Grooming, Kejahatan Seksual Yang Mengintai Generasi Muda Indonesia," n.d., diakses 7 junipukul 19.50, https://m.kumparan.com/1729061722755543003/online-child-grooming-kejahatan-seksual-yang-mengintai-generasi-muda-indonesia-23j7X3H9cdW?utm_source.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), "Kemen PPPA: Waspada Manipulasi Seksual Pada Anak (Child Grooming) Pada Permainan Daring," kemen PPPA, mei 2024, diakses 19 juni 2025 pukul 15.18, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE2OQ>.

dengan anak melalui *love bombing*, kemudian membujuk dan menekan korban untuk melakukan tindakan seksual. Perbuatan ini memenuhi unsur Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena pelaku menggunakan tipu muslihat, bujukan, dan ancaman terhadap anak untuk tujuan perbuatan cabul.

Selain kasus tersebut, terdapat pula beberapa kasus *child grooming* lain yang menunjukkan keragaman modus dan platform yang digunakan pelaku. (2). Kasus di aplikasi game online ‘Hago’ tersangka AAP alias Prasetya Devano alias Defans alias Pras. AAP ditahan polisi karena melakukan tindakan pelecehan anak dengan modus bermain game online ‘Hago’ Motifnya adalah pelaku bertukar nomor dengan korban selanjutnya pelaku melakukan video call ke korban dan korban disuruh melakukan hal-hal bersifat pornografi dan direkam oleh tersangka. Dan mengancam korban agar mengulangi aksi tersebut.⁶ Perbuatan pelaku dalam kasus tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pelaku menggunakan tipu muslihat, bujukan, dan ancaman terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul. Selain itu, tindakan pelaku yang meminta korban melakukan adegan pornografi melalui video call dan merekamnya juga dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Selanjutnya Kasus di facebook polda DIY menemukan 3.800 video dan foto serta akun Facebook dengan anggota sekitar 91 ribu yang terkait dengan kasus *child grooming*.⁷ Selain itu, terdapat kasus grup incest di

⁶ Anna Maria Salamor et al., “Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring,” *SASI* 26, no. 4 (December 25, 2020): 495.

⁷ “Kasus Child Grooming, Polda DIY Temukan 3.800 Video Dan Foto Serta Akun Facebook Beranggota 91 Ribu,” *RCTI+*, di akses 8 juni 2025, <https://m.rctiplus.com/news/detail/gaya-hidup/2642236/kasus-child-grooming-polda-diy-temukan-3-800-video-dan-foto-serta-akun-facebook-beranggota-91-ribu>.

Facebook yang melibatkan enam tersangka yang terancam hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda Rp 6 miliar. Pelaku berinisial FAS itu dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku juga dijerat dengan Pasal 29 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ancaman hukuman untuk pelaku adalah 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 6 miliar.⁸ Grup ini mengunggah konten eksplisit yang melibatkan anak-anak di bawah umur dan polisi berhasil mengamankan berbagai barang bukti seperti akun Facebook, ponsel, dan laptop.⁹ (4). Kasus di telegram Bareskrim Polri membongkar kasus eksploitasi seksual anak di grup Telegram bernama '*Premium Place*' yang menawarkan layanan seksual anak di bawah umur dengan sistem open booking, melibatkan ribuan anggota dan tarif hingga puluhan juta rupiah.¹⁰ Selain itu, Direktorat Tindak Pidana *cyber* Bareskrim juga mengungkap jaringan penjualan konten pornografi anak melalui Telegram dengan menangkap beberapa tersangka.¹¹

Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak termasuk melalui dunia maya, terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), banyak kasus kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang berawal dari

⁸ Kasus Pornografi Anak di Medsos, Polda DIY Temukan 3.800 Foto dan Video,” *Kompas*, diakses 15 oktober 2025, <https://www.kompas.id/artikel/kasus-pornografi-anak-di-medsos-polda-diy-temukan-3800-foto-dan-video>

⁹ “6 Tersangka Kasus Grup Inses Di Facebook Terancam 15 Tahun Penjara,” *kompas.com.*, di akses 8 Juni, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/21/16454781/6-tersangka-kasus-grup-inses-di-facebook-terancam-15-tahun-penjara>.

¹⁰ Rumondang Naibaho, “Bareskrim Bongkar Eksploitasi Seksual Anak Grup Telegram Premium Place Berbayar Rp 300 Ribu,” *detikNews*, November 13, 2022, diakses pada 19 juni 2025 pukul 15.32, <https://news.detik.com/foto-news/d-7453151/bareskrim-bongkar-eksploitasi-seksual-anak-grup-telegram-premium-place>.

¹¹ Baihaqi baih, “Eksploitasi Seksual Anak Di Era Digital, Ancaman Nyata Di Ruang Maya,” *Neraca.co.id*, February 8, 2025, diakses pada 19 juni 2025 pukul 15.38, https://www.neraca.co.id/article/213944/eksploitasi-seksual-anak-di-era-digital-ancaman-nyata-di-ruang-maya?utm_source.

pertemanan di media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital di satu sisi memberi ruang bagi kreativitas dan komunikasi anak, tetapi di sisi lain membuka peluang besar bagi kejahatan siber yang menyasar kelompok rentan tersebut.

Dalam konteks hukum positif negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Perlindungan ini diperkuat oleh Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak, yang mencakup empat hak utama: hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi¹². Namun, meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam konteks kejahatan daring yang berkembang sangat cepat dan dinamis.

Sementara itu, dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap anak memiliki dasar yang sangat kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Allah Swt. Berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَا فُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

¹² Eva Nurlia and Puti Priyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Terhadap Anak Korban Child Grooming Di Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya Vol. 9 No. 6 Tahun 2022 (n.d.): 30–47.

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 9)¹³

Ayat tersebut menegaskan pentingnya rasa tanggung jawab dan kewaspadaan terhadap masa depan serta keselamatan anak-anak, agar mereka tidak menjadi korban kelemahan dan kelalaian orang dewasa. Nilai ini sangat relevan dengan kondisi anak-anak di era digital saat ini, di mana kurangnya pengawasan dan kontrol dapat membuat mereka rentan terhadap kejahatan siber seperti *child grooming*. Selain itu, Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim:

كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpin. (HR. Al-Bukhâri, 893, Muslim, 1829)¹⁴

Hadits ini menegaskan tanggung jawab moral dan sosial setiap orang tua, pendidik, maupun pihak berwenang untuk melindungi dan menjaga anak dari segala bentuk bahaya, termasuk kejahatan di dunia maya. Dengan demikian, baik Al-Qur'an maupun hadits sama-sama menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari amanah yang wajib dijaga.

Dalam kerangka *Maqasid syariah*, upaya perlindungan anak sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Prinsip-prinsip ini mengajarkan bahwa segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan kehidupan, kehormatan, dan masa depan anak wajib dicegah. Oleh karena itu,

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. an-Nisa' [4]: 9.

¹⁴ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, no. 893; Muslim, Sahih Muslim, no. 1829.

kejahatan *child grooming* yang dapat merusak mental, moral, dan masa depan anak jelas bertentangan dengan *Maqasid syariah* dan harus mendapat perlindungan hukum yang tegas.

Meskipun peraturan dan prinsip hukum perlindungan anak di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, realitas di lapangan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kejahatan baru di ruang digital khususnya *child grooming*, masih sering terjadi dan belum ditangani secara optimal. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum ideal (*das sollen*) dengan realitas sosial yang berlaku (*das sein*).¹⁵ Secara normatif Undang-Undang Perlindungan Anak melarang segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak. Namun, undang-undang tersebut tidak secara spesifik mengatur atau mendefinisikan kejahatan *child grooming*, terutama yang terjadi melalui media sosial, *game* daring, atau platform digital lainnya. Akibatnya, banyak kasus *child grooming* yang sulit dituntut karena tidak memenuhi unsur pidana yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, dalam beberapa kasus yang terungkap oleh penegak hukum—seperti penyebaran 3.800 foto dan video anak di Yogyakarta.¹⁶ dan kasus *child grooming* melalui *game* daring terhadap anak berusia 12 tahun para pelaku hanya dapat dijerat dengan pasal-pasal umum tentang pornografi anak atau kejahatan cyber, bukan khusus untuk kejahatan *child grooming*.¹⁷

Situasi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum sepenuhnya beradaptasi dengan pola kejahatan digital yang semakin kompleks,

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

¹⁶ CNN Indonesia, “Polisi Ungkap Kasus Penyebaran 3.800 Foto dan Video Anak di Yogyakarta,” CNN Indonesia, diakses 19 juni 2025, <https://www.cnnindonesia.com>

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Kasus Child Grooming Melalui Game Daring terhadap Anak,” diakses 19 juni 2025, <https://www.kemenpppa.go.id>

di mana pelaku tidak selalu menggunakan kekerasan fisik, melainkan manipulasi psikologis dan pendekatan emosional terhadap korban. Di sinilah letak kesenjangan utama antara peraturan yang ada dan karakteristik kejahatan berbasis media digital modern.

Dari perspektif *maqāṣid syari'ah* (prinsip-prinsip Islam), sistem hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek formal hukum pidana, tetapi juga berorientasi pada tujuan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan martabat manusia (*hifz al-'ird*). Nilai-nilai ini menuntut pendekatan hukum yang lebih holistik, yang tidak hanya menghukum setelah kejahatan terjadi tetapi juga mencegah potensi bahaya moral dan psikologis bagi anak-anak di ruang digital. Oleh karena itu, mengkaji kesenjangan antara hukum perlindungan anak dan prinsip-prinsip *maqāṣid syari'ah* sangat penting untuk memperkuat sistem perlindungan anak di era digital.

Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak tampaknya belum sepenuhnya menjangkau dan menjerat pelaku pelecehan seksual anak di media sosial, terutama ketika tindakan fisik atau eksploitasi seksual langsung belum terjadi. Ketentuan hukum yang ada masih terbatas pada kejahatan yang kasat mata, sehingga manipulasi psikologis dan pendekatan emosional yang menjadi inti pelecehan seksual belum mendapatkan perhatian hukum yang memadai. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara hukum positif dan kebutuhan akan perlindungan anak di era digital.¹⁸

Di sinilah penelitian ini dimulai, untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum perlindungan anak dan prinsip-prinsip *Maqasid syariah*, yang secara substansial menekankan pentingnya melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan martabat manusia (*hifz al-'ird*). Pembahasan mendalam mengenai kesenjangan ini akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab IV,

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 78.

untuk mengungkap bagaimana nilai-nilai *Maqasid syariah* dapat memperkuat sistem hukum perlindungan anak dari ancaman *child grooming* di ruang digital.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL DARI *CHILD GROOMING* DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQASID SYARIAH*”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dikerjakan dengan fokus, efektif dan sempurna maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabel nya. Karena itu penulis membatasi penelitian ini pada implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam penanganan kasus *child grooming* yang terjadi di media sosial. Fokus penelitian hanya pada kasus-kasus yang terjadi di platform media sosial (Seperti *Facebook, instagram, X, whatsapp*) dan game online yang berbasis media sosial (seperti *hago*) yang terdokumentasi secara terbuka dan dapat diverifikasi melalui sumber resmi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga meninjau upaya perlindungan anak dari perspektif *Maqasid syariah*, terkhususnya dalam menjaga kemaslahatan dan perlindungan anak sesuai dengan prinsip prinsip syariah.

Penelitian ini tidak bertujuan menginventarisasi seluruh kasus yang terjadi, melainkan menelaah beberapa kasus representatif sebagai bahan analisis terhadap efektivitas implementasi regulasi dan nilai *Maqasid syariah* dalam konteks perlindungan anak dari kejahatan seksual digital. Selain itu, penelitian tidak membahas aspek teknis penegakan hukum diluar ranah media sosial.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan anak dalam perkara tindak pidana *child grooming* berdasarkan undang-undang perlindungan anak?
2. Bagaimana perspektif *Maqasid syariah* terhadap perlindungan anak dalam tindak pidana *child grooming* di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan anak dalam perkara tindak pidana *child grooming* berdasarkan undang-undang perlindungan anak
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqasid syariah* terhadap perlindungan anak dalam tindak pidana *child grooming* di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat di gunakan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pemikiran secara intelektualitas terkhususnya dalam bidang hukum perlindungan anak dan kajian *Maqasid syariah*, serta memperkaya literatur mengenai penanganan kasus *child grooming* di era digital.

2. Manfaat praktis

Terkhususnya untuk penulis sendiri dapat menjadi pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan menjadi sebuah pengalaman. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dalam meningkatkan implementasi Undang-Undang Perlindungan anak, khususnya dalam menangani tindak pidana *child grooming* di media sosial.

Penelitian juga dapat membantu masyarakat dan para praktisi hukum memahami pentingnya pendekatan *Maqasid syariah* dalam upaya

perlindungan anak, sehingga perlindungan anak dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkeadilan di era digital.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang *child grooming* oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca yaitu sebagai berikut:

Pertama, Vika Hasna Afifah (2022) Vika dalam skripsi nya yang berjudul “fenomena *child grooming* pada media sosial”. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif dengan studi fenomenologi dan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *child grooming* dapat terjadi dikarenakan faktor internal yaitu, adanya gangguan kejiwaan dan trauma masalalu bagi pelaku, serta mudahnya penerimaan yang dilakukan oleh korban. Selain itu, terdapat faktor eksternal berupa kurangnya pengawasan orang tua terhadap korban, dan juga pelaku yang terpengaruh oleh film, foto, atau bacaan yang memuat konten porno; (2) terdapat dua bentuk *child grooming* pada media sosial, yaitu “*sektors*” dan *pedofilia*; (3) dampak yang dirasakan oleh korban adalah depresi, kurangnya kepercayaan terhadap orang sekitar, hingga menarik diri dari lingkungan sekitar. Adapun bagi pelaku adalah hukuman pidana dan gangguan kejiwaan yang semakin parah; (4) terdapat upaya preventif yang dapat dilakukan berupa edukasi mengenai fenomena tersebut, dan pengawasan yang dilakukan orang tua. Serta upaya represif berupa bantuan psikologi bagi korban serta rehabilitasi bagi pelaku. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sama-sama mengkaji tentang perlindungan anak dari kejahatan *child grooming* di media sosial,
2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan metode penelitian kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan terdahulu hanya mengkaji tentang perlindungan anak dari kejahatan *child grooming* di media sosial. Sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi undang-undang perlindungan anak terhadap kejahatan *child grooming* di media sosial
2. Perspektif dalam penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan yuridis Normatif dengan studi fenomenologi. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan *Maqasid syariah*.

Kedua, Ardeva andela dhea pradita (2023) dalam skripsi nya yang berjudul “analisis yuridis perlindungan hak anak terhadap *cyber Grooming*”. jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis dan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian berikut: pertama, Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap *cyber grooming* hal ini terdapat pada beberapa kasus di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kedua, kelemahan dan solusi untuk mengurangi *cyber grooming* yang ada di Indonesia yaitu peningkatan penggunaan platform media sosial setiap tahunnya membuat pemerintah kesulitan dalam pengawasannya dalam hal ini media sosial dengan kurangnya pengecekan secara detail mengenai pendaftar akun media sosial yang dapat dengan bebas mengarang usia mereka agar dapat memuat konten diatas usianya.¹⁹ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ardeva Danela Dhea Pradita, Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak terhadap Cyber Grooming (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), vi.

1. Sama-sama mengkaji tentang perlindungan anak dari kejahatan *child/cyber grooming*
2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan metode penelitian kualitatif
3. Sama-sama mengangkat kejahatan berbasis media digital/teknologi.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek utama dalam penelitian sebelumnya adalah analisis yuridis perlindungan hak anak terhadap *cyber Grooming*. Sedangkan dalam penelitian ini subjeknya adalah implementasi undang-undang perlindungan anak dalam menangani *child grooming* di media sosial dan ditinjau dari *Maqasid syariah*
2. Perspektif dalam penelitian sebelumnya hanya berdasarkan pendekatan Yuridis Normatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan *Maqasid syariah*.

Ketiga, Muhammad reffas fahreza (2025) dalam skripsi nya yang berjudul “analisis yuridis tindakan *child grooming* dalam permainan daring (*game online*)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, tindakan dalam permainan daring (*game online*) dapat dikategorikan *child grooming* apabila pelaku secara sengaja memanipulasi emosi anak untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan menggunakan fitur yang terdapat dalam permainan daring (*game online*). Menurut hukum pidana di Indonesia *child grooming* belum diatur secara spesifik namun, dapat memenuhi beberapa unsur yang ada di dalam undang-undang yang berkaitan, namun perlunya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur kejahatan *child grooming* dalam konteks digital, peningkatan literasi digital bagi anak dan orang tua, serta penguatan sistem pengawasan platform permainan daring (*game online*). Dengan demikian, diharapkan anak-

anak di Indonesia dapat terlindungi secara optimal dari ancaman *child grooming*.²⁰ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah sama-sama *child grooming*
2. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan yuridis normatif metode kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek utama dalam penelitian sebelumnya adalah *child grooming* dalam permainan daring (game online). Sedangkan dalam penelitian ini subjeknya adalah implementasi undang-undang perlindungan anak dalam menangani *child grooming* di media sosial dan di tinjau dari *Maqasid syariah*
2. Fokus utama dalam penelitian sebelumnya menganalisis modus, pola komunikasi pelaku, dan potensi risiko dari permainan daring. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 serta nilai-nilai *Maqasid syariah*.
3. Perspektif dalam penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan sosiologis atau kriminologis. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan *Maqasid syariah*.

Keempat, Athaya Naurah Fa Nu'ma; Muchamad Iksan dalam jurnal nya yang berjudul "*child grooming* dalam perspektif hukum perlindungan anak dan islam". Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas

²⁰ Muhammad Reffas Fahreza, Analisis Yuridis Tindakan Child Grooming dalam Permainan Daring (Game Online) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), v.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya untuk sumber data sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dan buku-buku hukum. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode analisis data secara deduktif.²¹

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sama-sama membahas fenomena *child grooming* sebagai bentuk kejahatan terhadap anak yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penggunaan media digital.
2. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan sumber data sekunder serta menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dalam menjelaskan permasalahan hukum yang terjadi.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Athaya Naurah Fa Nu'ma dan Muchamad Iksan terletak pada fokus dan pendekatan kajiannya. Jurnal tersebut hanya meninjau *child grooming* dari sudut pandang hukum perlindungan anak dan nilai-nilai Islam secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada upaya perlindungan anak di era digital terhadap kejahatan *child grooming* di media sosial dengan menelaahnya dalam perspektif

²¹ Athaya Naurah Fa Nu'ma dan Muchamad Iksan, "*Child Grooming* dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Islam," Jurnal Hukum dan Syariah 4, no. 2 (2024): 112–125.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Maqasid syariah*.

2. Jurnal bertujuan untuk memahami konsep hukum dan Islam terkait *child grooming*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan anak di era digital secara praktis dan normatif, serta menilai efektivitasnya melalui *Maqasid syariah* agar perlindungan anak lebih komprehensif.

Kelima, jurnal Salsabila Amilda, Yasmin Luthfiah Sutari, M. Arief Aqil Audi, Annisa Hafizhah & Rosmalinda yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Child grooming* Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, yang meliputi analisis terhadap berbagai sumber hukum, literatur, dan dokumen resmi terkait *child grooming* dan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka hukum yang memadai, namun kedua undang-undang tersebut mengatur secara spesifik tentang *Child grooming* di dunia maya. Selain itu, hambatan utama dalam perlindungan hukum terhadap anak korban *Child grooming* adalah penegakan hukum yang belum maksimal.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian sama-sama membahas fenomena *child grooming* sebagai bentuk kejahatan yang mengancam anak di era digital, khususnya di media sosial.

²² Salsabila Amilda, Yasmin Luthfiah Sutari, M. Arief Aqil Audi, Annisa Hafizhah, dan Rosmalinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Child Grooming* Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial,” Jurnal Cendekia 3, no. 1 (2025): 173–190.

2. Baik penelitian ini maupun jurnal Salsabila sama-sama menyoroti perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Metode dan Jenis Penelitian Sama- sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, dan bersumber dari data sekunder berupa undang-undang, jurnal hukum, buku, dan literatur pendukung.
4. Sama-sama Menggunakan Studi Kepustakaan (Library Research)
Perbedaan penelitian sebelumnya nya dengan penelitian penulis:
 1. Jurnal Salsabila Amilda dkk menyoroti perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* akibat kesalahan dalam penggunaan media sosial, dan menekankan pada kelemahan penegakan hukum yang belum maksimal. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan anak di era digital terhadap kejahatan *child grooming* di media sosial, dengan menelaahnya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Maqasid syariah*, sehingga lebih menekankan pada upaya pencegahan dan penguatan hukum dari nilai-nilai Islam.
 2. Jurnal Salsabila bersifat analisis hukum positif yang menjelaskan peraturan dan kendala. Penelitian ini bersifat interdisipliner, karena menggabungkan antara kajian hukum nasional dan hukum Islam, sehingga memberikan kontribusi teoretis baru dalam memperkuat sistem perlindungan anak di era digital

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian adalah

cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Untuk observasi ini penelitian menggunakan metode antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Normatif, diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap bahan pustaka atau data sekunder (studi kepustakaan).

Peneliti akan berfokus pada peraturan Perundang-Undangan dalam konteks perlindungan anak di media sosial pada era digital sekarang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang orang, keadaan, atau hal lainnya. Penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan situasi serta kondisi yang ada terkait dengan penerapan undang-undang perlindungan anak.

Selain deskriptif penelitian ini juga bersifat analitis, dimana peneliti akan menganalisis efektivitas undang-undang dan kebijakan yang sudah ada dalam melindungi anak dari resiko di media sosial, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Maqasid syariah*.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Yuridis Normatif

Objek kajian peneliti yang pertama yaitu mengkaji peraturan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, dalam hal kaitannya dengan upaya hukum terhadap kejahatan *child grooming* di media sosial.

b. Aspek Yuridis Filosofis

Objek kajian peneliti yang kedua analisis terhadap prinsip-prinsip *Maqasid syariah*, terkhusus nya dalam dimensi perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Sebagai pendekatan untuk menilai sejauh mana hukum positif, khususnya Undang-Undang perlindungan anak, selaras dengan nilai-nilai hukum islam dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari ancaman *child grooming* yang marak di media sosial.

Dengan demikian, objek penelitian ini bersifat interdisipliner antara hukum positif Indonesia dan hukum islam, dalam konteks perlindungan anak di era digital.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan yang pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang digunakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami dasar filosofis dan tujuan dibentuknya suatu undang-undang, serta menilai kesesuaiannya dengan permasalahan yang diangkat, termasuk apakah regulasi yang ada sudah memadai atau belum.

Kedua, Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan dengan merujuk pada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membentuk konsep, asas, dan pemahaman hukum yang relevan sebagai dasar dalam membangun argumentasi dan menyelesaikan isu hukum yang diteliti.

Ketiga, pendekatan Ushul (*Ushul fiqh approach*) pendekatan ini digunakan sebagai landasan saat menganalisa suatu tema penelitian. Khususnya penelitian ini menggunakan perspektif *Maqasid syariah*.²³

Fokus pendekatan ketiga dalam penelitian ini adalah menganalisis tujuan-tujuan hukum Islam, seperti *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dalam kaitannya dengan upaya pencegahan dan penanganan *child grooming* di media sosial.

5. Data

Jenis data yang digunakan dari penelitian ini adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum utama dan mengikat yaitu peraturan Perundang-Undangan. Adapun peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kejahatan *child grooming* di media sosial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Al-qur'an / Hadits

- a) Qur'an Surah an-Nisa ayat 9
- b) Qur'an Surah al-A'raf ayat 56
- c) Qur'an Surah al-Isra ayat 32
- d) Qur'an Surah al-Maidah ayat 32
- e) Qur'an Surah at-Tahrim ayat 6
- f) HR. Al-Bukhari No. 893, Muslim No. 1829

2) Peraturan Perundang-Undangan

²³ fakultas syariah dan ekonomi islam, *Cetak_Final_Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Syariah Dan Hukum FSEI IAIN Curup 2023* (fakultas syariah dan ekonomi islam, 2023), 42-43.

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk membantu analisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, karya ilmiah, pendapat para ahli (doktrin), hasil observasi dan website-website yang terkait dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk membantu menafsirkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, artikel-artikel pada majalah, koran, internet dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik menggunakan:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Karena didasarkan pada jenis data sekunder. Hal ini bermaksud untuk mengumpulkan dengan cara menelaah dan dianalisis sumber bahan-bahan hukum yang menunjang penulisan proposal ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, membaca buku-buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti²⁴.

²⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: lembaga kajian konstitusi indonesia, 2022), 38.

Selain itu cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses website-website, jurnal online, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam studi ini bersifat kualitatif, yaitu suatu pendekatan analisis data yang bersifat deskriptif dan analitis yang merujuk pada isu tertentu yang kemudian dihubungkan dengan literatur atau pandangan ahli hukum serta berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menurut hukum normatif pemrosesan data adalah proses yang berupaya mengatur dengan dokumen hukum yang sudah ada dalam urutan logis. Penyusunan ini bertujuan untuk mengkategorikan dokumen-dokumen hukum agar mempermudah analisis dan pembuatan konstruksi yang diharapkan oleh peneliti. Kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data tersebut, meliputi:

1. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier.

Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Sedangkan dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.

2. Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.

- a. Bahan hukum primer menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat Peraturan perlindungan terhadap anak terhadap kejahatan *child grooming* di media sosial,

- b. Bahan hukum sekunder menggunakan analisis terhadap berbagai sumber buku-buku atau kepustakaan para pakar hukum juga jurnal - jurnal hukum terkait, sehingga dihasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tersier menggunakan analisis terhadap kamus atau ensiklopedia sebagai awal untuk memberikan suatu pendefinisian.
3. Terhadap ketiga bahan hukum diatas kemudian dilakukan analisis sehingga dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan aturan yang sebenarnya secara materiil dan dihubungkan dengan teori atau doktrin. Setelah itu dilakukan penafsiran, yaitu dengan cara penafsiran (interpretasi) hukum.²⁵

²⁵ Universitas Brawijaya, Metode Penelitian (Malang: Universitas Brawijaya, t.t.), 8.

BAB II

PERLINDUNGAN ANAK DAN *CHILD GROOMING*

A. Pengertian Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan

Secara bahasa kata perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mendapat imbuhan per-an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perlindungan diartikan sebagai: “Tempat berlindung, hal (perbuatan) melindungi, atau proses, cara, dan perbuatan melindungi.”²⁶ Dari pengertian bahasa tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan mengandung makna adanya suatu upaya atau tindakan untuk menjaga, memelihara, dan mengamankan seseorang atau sesuatu dari bahaya, ancaman, maupun kerugian.

Secara istilah hukum perlindungan memiliki makna yang lebih spesifik yaitu berkaitan dengan jaminan hak-hak seseorang melalui instrumen hukum.

a. Menurut Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah: “upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.”²⁷ Pengertian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum berkaitan erat dengan pemberian hak dan jaminan melalui peraturan perundang-undangan agar kepentingan seseorang dapat terjaga.

b. Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah “Perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

²⁶ Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 874.

²⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 53.

dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.”²⁸ Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap hak seseorang.

c. Menurut Setiono

Perlindungan hukum merupakan “Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.”²⁹

2. Pengertian Anak

Secara bahasa kata anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “keturunan yang kedua; manusia yang masih kecil.”³⁰ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa secara umum anak dipahami sebagai individu yang lahir dari orang tua dan masih berada dalam tahap pertumbuhan menuju kedewasaan. Selanjutnya pengertian anak menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Soerjono Soekanto

Anak adalah “seseorang yang masih berada dalam masa perkembangan fisik maupun mental dan belum mencapai kedewasaan.”³¹ Definisi ini menekankan bahwa status anak tidak hanya ditentukan oleh usia tetapi juga oleh tingkat kematangan fisik dan psikologis.

b. Menurut R. Subekti

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), 19.

²⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

³⁰ Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 52.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 12.

Anak artinya “setiap orang yang belum dewasa dan masih berada di bawah tanggung jawab orang tua atau walinya.”³² Pendapat ini menekankan bahwa anak masih membutuhkan perlindungan dan bimbingan dari orang dewasa karena belum memiliki kemandirian hukum secara penuh.

c. Menurut Barda Nawawi Arief

Anak adalah “manusia yang belum mencapai usia tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai batas kedewasaan.”³³ Dengan demikian, konsep anak menurut para ahli selalu dikaitkan dengan dua hal utama, yaitu batas usia dan tingkat kedewasaan seseorang.

3. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan konsep hukum yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dijamin dan dilindungi oleh Negara, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan anak tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya represif setelah terjadinya tindak pidana. Tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak. Seiring berkembangnya kejahatan berbasis digital seperti *child grooming* perlindungan anak harus diarahkan pada penguatan regulasi dan pengawasan terhadap ruang digital yang rentan disalahgunakan oleh pelaku.

Perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan dari kekerasan psikis, eksploitasi, penelantaran, serta berbagai bentuk kejahatan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

³² R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2010), 34.

³³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana, 2011), 77.

Secara yuridis Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan, “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”³⁴ Definisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada aspek fisik semata. Perlindungan anak pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai hak-hak dasar anak sebagai manusia. Hak-hak anak pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat sejak anak dilahirkan bahkan sejak dalam kandungan.

Dalam kancah internasional pengakuan terhadap hak anak tertuang dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* tahun 1989, yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, identitas diri, lingkungan yang aman, dan kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan usianya. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai upaya melindungi dari bahaya fisik, tetapi juga dari risiko sosial, psikologis, moral, dan digital yang dapat mengancam kehidupannya di masa kini maupun masa depan.³⁵

1) Hak-Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak (CRC)

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

³⁵ Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Menurut CRC, hak-hak anak pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori besar, yaitu:

a) Hak atas Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Yaitu hak anak untuk memperoleh kehidupan yang layak, termasuk hak atas kesehatan, gizi, tempat tinggal yang aman, dan pelayanan kesehatan esensial.³⁶

b) Hak atas Perlindungan (*Protection Rights*)

Yaitu hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual, perdagangan anak, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, serta segala tindakan yang merugikan anak.³⁷

c) Hak atas Perkembangan (*Development Rights*)

Meliputi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, berekspresi, pengembangan spiritual, moral, dan sosial sesuai dengan tahap perkembangannya.³⁸

d) Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Yaitu hak anak untuk menyampaikan pendapatnya dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan dirinya, sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaannya.³⁹

Empat kategori hak ini menunjukkan bahwa anak dipandang sebagai pribadi yang utuh. Perlindungan anak tidak cukup hanya dengan melindungi fisiknya, tetapi juga memberi ruang tumbuh kembang secara manusiawi.

2) Prinsip-Prinsip Utama Perlindungan Anak (CRC)

³⁶ United Nations. Convention on the Rights of the Child. Adopted November 20, 1989. Entered into force September 2, 1990.

³⁷ United Nations, Convention on the Rights of the Child, adopted November 20, 1989, entered into force September 2, 1990, arts. 19, 32–36.

³⁸ United Nations, Convention on the Rights of the Child, arts. 28, 29, dan 31.

³⁹ United Nations, Convention on the Rights of the Child, arts. 12–15.

CRC juga memuat empat prinsip utama yang menjadi dasar seluruh kebijakan perlindungan anak, yaitu:

a. *Non-Discrimination* (Tidak Diskriminatif)

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan tanpa membedakan agama, suku, jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang lainnya.⁴⁰

b. *Best Interest of the Child* (Kepentingan Terbaik bagi Anak)

Setiap kebijakan, keputusan, tindakan negara, lembaga, orang tua, atau pihak mana pun harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak.⁴¹ Prinsip ini sangat relevan dalam penanganan kejahatan *child grooming*, karena anak harus dilindungi dari proses hukum yang berpotensi menimbulkan trauma baru.

c. *Right to Life, Survival, and Development*

Anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, moral, maupun sosial.⁴²

d. *Respect for the Views of the Child* (Penghormatan terhadap Pendapat Anak)

Anak juga berhak didengar pendapatnya dalam setiap proses yang mempengaruhi dirinya, termasuk ketika menjadi korban tindak pidana.⁴³

Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai hukum nasional Indonesia, termasuk falsafah Pancasila yang menjunjung tinggi martabat manusia.

3) Anak sebagai Subjek Hukum Bukan Sekadar Objek Perlindungan

⁴⁰ Aisling Parkes, *Children and International Human Rights Law* (London: Routledge, 2013), 55-56.

⁴¹ Parkes, *Children and International Human Rights Law*, 55-56.

⁴² Parkes, *Children and International Human Rights Law*, 55-56.

⁴³ Parkes, *Children and International Human Rights Law*, 55-56.

Perkembangan hukum modern menempatkan anak bukan hanya sebagai objek perlindungan tetapi juga sebagai subjek hukum. Hal ini berarti anak memiliki hak yang harus dihormati oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Konsep anak sebagai subjek hukum terlihat jelas dalam UU Perlindungan Anak, di mana anak dianggap memiliki kedudukan sendiri di hadapan hukum. Artinya setiap kebijakan publik atau proses hukum yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan kondisi psikologisnya. Dengan demikian, perlindungan anak harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial, psikologis, dan moral.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dapat dipahami bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi negara. Sejalan dengan hal tersebut para ahli hukum pidana di Indonesia juga memberikan pandangan yang menegaskan pentingnya perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa anak sebagai subjek hukum membutuhkan instrumen perlindungan yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan, termasuk kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui media digital. Oleh sebab itu, perlindungan anak merupakan tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang harus dipikul bersama.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁴⁴

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang

⁴⁴ Defika Yulita Nirmalasari, "Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 356–67, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.299>.

perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

- c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban

orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴⁵

B. Regulasi Perlindungan Anak

1. Regulasi Utama Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014

Regulasi utama yang menjadi landasan perlindungan anak di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur segala bentuk upaya perlindungan terhadap anak. Dalam konsideran undang-undang tersebut ditegaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga harkat dan martabatnya serta memperoleh perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hadir sebagai bentuk penyempurnaan terhadap peraturan sebelumnya, dengan tujuan memperkuat jaminan hukum bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan kejahatan, termasuk kejahatan yang terjadi di era digital.

a. Hak-Hak Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang Perlindungan Anak secara rinci mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Beberapa hak pokok anak antara lain:

⁴⁵ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 108.

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Bagian Menimbang huruf a.

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar;
- 2) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- 3) Hak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 4) Hak memperoleh identitas diri;
- 5) Hak atas kesehatan dan kesejahteraan sosial.⁴⁷

Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan perlindungan anak menurut hukum positif Indonesia.

b. Bentuk Perlindungan Khusus bagi Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam kondisi rentan. Pasal 59 ayat (1) menegaskan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”⁴⁸ Perlindungan khusus tersebut diberikan kepada anak dalam berbagai situasi antara lain:

- 1) Anak korban kekerasan fisik maupun psikis,
- 2) Anak korban kejahatan seksual,
- 3) Anak korban eksploitasi,
- 4) Anak korban pornografi dan kejahatan *cyber*,
- 5) Anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketentuan ini sangat relevan dengan isu *child grooming* di media sosial karena bentuk kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak yang wajib dicegah serta ditangani secara hukum.

⁴⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4–18.

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1).

c. Larangan dan Sanksi dalam UU No. 35 Tahun 2014

Untuk menjamin efektivitas perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memuat ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap anak. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 76C yang menyatakan: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”⁴⁹ Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Selain itu, kejahatan seksual terhadap anak diatur secara tegas dalam Pasal 76D dan Pasal 76E yang melarang segala bentuk persetubuhan, pencabulan, maupun eksploitasi seksual terhadap anak.⁵⁰ Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus-kasus kejahatan terhadap anak, termasuk praktik *child grooming* melalui media sosial.

d. Relevansi UU No. 35 Tahun 2014 dengan Perlindungan Anak di Era Digital

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak secara eksplisit menyebut istilah *child grooming*, namun secara substansi undang-undang ini telah memberikan perlindungan yang kuat terhadap anak dari segala bentuk kejahatan seksual dan kekerasan berbasis teknologi melalui ketentuan mengenai:

- 1) perlindungan khusus,
- 2) larangan eksploitasi seksual,
- 3) serta kewajiban negara melindungi anak dari kejahatan,

⁴⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C.

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D dan Pasal 76E.

Maka UU Perlindungan Anak dapat dijadikan landasan hukum utama dalam menindak pelaku kejahatan grooming di media sosial.

2. Regulasi Pendukung yang Berkaitan dengan Perlindungan Anak di Era Digital

Selain undang-undang perlindungan anak ada beberapa undang-undang pendukung yang berkaitan dengan perlindungan anak di era digital antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur mekanisme penanganan perkara yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Salah satu asas penting dalam undang-undang ini adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁵¹

Dalam lingkup perlindungan anak korban *child grooming* undang-undang ini memberikan perlindungan berupa pendampingan hukum, perlindungan identitas, larangan tindakan yang dapat menimbulkan trauma, hak atas pemulihan psikologis

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru termasuk kejahatan seksual terhadap anak di ruang siber (*cybercrime*). Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

⁵¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menjadi salah satu dasar hukum yang digunakan untuk menindak pelaku yang memanfaatkan media elektronik dalam melakukan tindak pidana terhadap anak, termasuk melalui praktik *child grooming*.⁵²

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur ”larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Selain itu, Pasal 29 mengatur ”larangan penggunaan sistem elektronik untuk menyampaikan ancaman kekerasan atau tindakan yang menimbulkan rasa takut yang ditujukan secara pribadi”, sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 45B UU ITE.

Kejahatan *child grooming* umumnya dilakukan melalui media elektronik, seperti media sosial, aplikasi percakapan, maupun permainan daring (*online game*). Pelaku memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun kedekatan emosional dengan anak, melakukan manipulasi psikologis, mengirim atau meminta konten bermuatan seksual, hingga mengancam korban agar memenuhi keinginannya. Oleh karena itu, UU ITE menjadi instrumen hukum yang penting dalam penanganan *child grooming* apabila tindak pidana dilakukan melalui sistem elektronik. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, ketentuan UU ITE umumnya diterapkan bersama Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi seksual.

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁵² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 45, dan Pasal 45B

UU Pornografi memberikan perlindungan tambahan bagi anak dengan melarang pembuatan, penyebaran, dan penyimpanan materi pornografi yang melibatkan anak. Pasal 4 secara tegas melarang setiap orang memproduksi atau menyebarkan pornografi anak.⁵³ Peraturan ini relevan sebab praktik *child grooming* sering kali mengarah pada pemaksaan anak untuk mengirimkan foto atau video bermuatan seksual.

d. Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan empat prinsip dasar: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁵⁴ Prinsip-prinsip ini memperkuat komitmen Indonesia dalam menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional, termasuk dalam penanganan kejahatan seksual yang berkaitan dengan teknologi informasi.

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memperkuat kebijakan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁵⁵ Melalui undang-undang ini, negara memberikan pemberatan sanksi pidana berupa penambahan pidana

⁵³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 4.

⁵⁴ United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (New York: United Nations, 1989), diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

penjara, pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta tindakan kebiri kimia dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual.

Dalam perspektif *child grooming*, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan anak melalui pemberatan sanksi terhadap pelaku yang melakukan kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak.⁵⁷ Apabila praktik *child grooming* berkembang menjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang, pelaku dapat dikenakan pemberatan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, termasuk perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun bentuk eksploitasi lainnya.⁵⁸ Dalam perkara *child grooming*, undang-undang ini menjadi relevan apabila proses manipulasi dan bujukan terhadap anak berkembang menjadi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Dengan demikian, apabila praktik *child grooming* berujung pada perdagangan orang atau eksploitasi

⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 81 ayat (5)–(9) dan Pasal 82 ayat (5)–(9).

⁵⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 81 ayat (5)–(9) dan Pasal 82 ayat (5)–(9).

⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720), Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2.

seksual komersial terhadap anak, pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 selain ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dengan berorientasi pada perlindungan anak di lingkungan digital. Peraturan ini mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan berbagai upaya perlindungan, seperti verifikasi usia pengguna, perlindungan data pribadi anak, mekanisme pengaduan, serta pengendalian terhadap konten yang berpotensi membahayakan anak. Keberadaan peraturan ini menjadi penting dalam upaya mencegah dan menangani praktik *child grooming*, karena menempatkan platform digital sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.⁵⁹

Berdasarkan berbagai regulasi tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan anak di era digital tidak hanya bertumpu pada satu peraturan perundang-undangan, melainkan didukung oleh berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi. Masing-masing regulasi memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda, mulai dari perlindungan terhadap anak sebagai korban, penggunaan media elektronik sebagai sarana tindak pidana, perlindungan dari eksploitasi pornografi, hingga kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

Meskipun demikian, penelitian ini menggunakan perspektif

⁵⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, 2025.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan utama analisis. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fokus penelitian adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *child grooming*. Pada hakikatnya, *child grooming* merupakan bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, sedangkan penggunaan media sosial, aplikasi percakapan, maupun permainan daring hanyalah modus operandi yang digunakan pelaku untuk melancarkan kejahatannya. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan *lex specialis* yang secara khusus mengatur perlindungan anak dari bujukan, tipu muslihat, ancaman, dan eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82. Adapun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) digunakan sebagai regulasi pendukung karena mengatur aspek penggunaan sistem elektronik dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

C. Urgensi Perlindungan Anak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan anak khususnya dalam pola komunikasi dan interaksi sosial. Anak-anak saat ini semakin aktif menggunakan media sosial dan berbagai platform digital sebagai sarana belajar maupun hiburan. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan berbagai risiko baru yang dapat mengancam keselamatan dan tumbuh kembang anak, salah satunya adalah kejahatan berbasis daring seperti *child grooming*. Kondisi ini menempatkan anak sebagai kelompok yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan yang lebih serius dari keluarga, masyarakat, maupun negara.⁶⁰ Anak berada pada tahap

⁶⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pedoman Perlindungan Anak di Era Digital (Jakarta: KemenPPPA, 2021), 3, <https://www.kemenpppa.go.id>

perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial yang belum matang sehingga mudah dipengaruhi dan dimanipulasi. Kekerasan, eksploitasi, maupun penelantaran terhadap anak dapat menimbulkan dampak jangka panjang berupa trauma psikologis, gangguan perkembangan kepribadian, serta hambatan dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus dipandang sebagai kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditunda.⁶¹

Urgensi perlindungan anak di era digital semakin meningkat seiring dengan maraknya penggunaan internet oleh anak tanpa disertai pengawasan yang memadai. Media sosial sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mendekati anak, membangun kedekatan emosional, hingga akhirnya melakukan manipulasi atau eksploitasi. Dalam banyak kasus, anak tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi target kejahatan karena pelaku menggunakan pendekatan persuasif dan tampak seolah-olah peduli terhadap korban.⁶²

Negara Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak melalui berbagai regulasi hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang-undang ini juga menempatkan tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya pada negara, tetapi juga pada orang tua, keluarga, dan masyarakat.⁶³ Dengan demikian, perlindungan anak merupakan kewajiban bersama yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Selain melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak di ruang digital juga diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang

⁶¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 45.

⁶² Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Literasi Digital untuk Perlindungan Anak* (Jakarta: Kominfo, 2022), 12, <https://www.kominfo.go.id>.

⁶³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 dan Pasal 15.

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur larangan penyalahgunaan media elektronik untuk perbuatan yang merugikan pihak lain, termasuk anak. Keberadaan berbagai perangkat hukum ini menunjukkan bahwa negara telah menyadari adanya ancaman nyata terhadap anak di dunia digital.⁶⁴

Berbagai laporan dari lembaga perlindungan anak di Indonesia menunjukkan bahwa kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak masih terus terjadi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Bentuk kejahatan terhadap anak semakin beragam, mulai dari perundungan siber, eksploitasi seksual, hingga manipulasi psikologis melalui media sosial. Fenomena ini membuktikan bahwa anak tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ancaman nonfisik yang sering kali lebih sulit terdeteksi.⁶⁵

Di samping aspek hukum urgensi perlindungan anak juga didasarkan pada pertimbangan sosial dan moral. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga martabat dan hak-haknya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan “Bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam mencegah anak menjadi korban kejahatan, termasuk kejahatan di ruang digital.⁶⁶

Perlindungan anak juga berkaitan erat dengan masa depan bangsa. Anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi sejak dini berpotensi mengalami gangguan perkembangan, penurunan kepercayaan diri, serta kesulitan beradaptasi di masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya merugikan anak secara pribadi, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya

⁶⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

⁶⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Pengawasan Perlindungan Anak* (Jakarta: KPAI, 2022), <https://www.kpai.go.id>

⁶⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 26.

manusia Indonesia di masa yang akan datang.⁶⁷ Oleh karena itu, perlindungan anak harus dilakukan secara komprehensif melalui upaya pencegahan, edukasi literasi digital, pengawasan keluarga, penegakan hukum, serta rehabilitasi bagi korban. Perlindungan yang efektif menuntut adanya kerja sama antara orang tua, sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan terlindungi dari berbagai bentuk ancaman, termasuk *child grooming* di media sosial.⁶⁸

D. Child grooming

1. Pengertian *child grooming*

Secara bahasa *child grooming* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *child* yang berarti “anak” dan *grooming* yang berarti “merawat”, “mempersiapkan”, atau “membina”. Pengertian secara umum kata *grooming* digunakan untuk menggambarkan proses mempersiapkan seseorang secara bertahap. Namun dalam konteks kejahatan terhadap anak, istilah ini mengalami pergeseran makna menjadi proses pendekatan dan manipulasi yang dilakukan secara sistematis terhadap anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Dengan demikian, secara bahasa *child grooming* dapat dipahami sebagai proses membangun kedekatan dengan anak secara bertahap yang tampak seperti perhatian biasa, padahal mengandung maksud tersembunyi untuk memanfaatkan anak.⁶⁹

⁶⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 27.

⁶⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak* (Jakarta: KemenPPPA, 2020), 10, <https://www.kemenpppa.go.id>

⁶⁹ Sigid Suseno, *Kejahatan Seksual terhadap Anak di Era Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 12.

Secara istilah *child grooming* dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pelaku untuk mendekati, mempengaruhi, dan memanipulasi anak secara psikologis dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual. Proses ini biasanya dilakukan oleh seorang *groomer* (pelaku *grooming*) melalui komunikasi intensif, pemberian perhatian, hadiah, atau bujuk rayu agar anak menaruh kepercayaan kepada pelaku.⁷⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendefinisikan *child grooming* sebagai upaya seseorang untuk membangun kedekatan emosional dengan anak melalui media daring maupun luring dengan tujuan memanfaatkan anak untuk kepentingan seksual. Fenomena ini banyak terjadi melalui media sosial, permainan daring, maupun aplikasi percakapan digital.⁷¹

Ditinjau dari perspektif hukum Indonesia istilah *child grooming* memang belum diatur secara eksplisit sebagai delik tersendiri. Namun perbuatan tersebut pada hakikatnya termasuk ke dalam rangkaian tindakan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap bentuk bujuk rayu, manipulasi, maupun eksploitasi seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang dapat dipidana.⁷² Oleh sebab itu, meskipun istilahnya belum disebutkan secara khusus perbuatan *grooming* tetap dapat dijerat melalui ketentuan hukum yang ada. Para ahli juga memberikan penjelasan mengenai konsep *child grooming*.

a. Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan

⁷⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 63.

⁷¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Panduan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Ranah Daring* (Jakarta: KemenPPPA, 2021), 15.

⁷² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E.

Child grooming adalah proses pendekatan yang dilakukan pelaku terhadap anak dengan tujuan menciptakan hubungan emosional agar anak dapat dieksploitasi secara seksual. Proses ini dilakukan secara bertahap sehingga anak sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi.⁷³

b. Menurut Marlina

Marlina menjelaskan bahwa *child grooming* merupakan bentuk kekerasan seksual terselubung yang dilakukan melalui manipulasi psikologis terhadap anak dengan memanfaatkan kelemahan dan ketergantungan emosional anak.⁷⁴

2. Tahapan Proses *Child grooming*

Child grooming bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan yang sistematis.

Menurut Sigid Suseno proses *child grooming* umumnya terdiri atas lima tahap yaitu sebagai berikut:

- a. *Targeting the victim* : Pelaku memilih anak yang dianggap rentan
- b. *Gaining trust* : Membangun kepercayaan melalui perhatian dan komunikasi intensif.
- c. *Filling a need* : Pelaku memenuhi kebutuhan emosional anak agar semakin dekat
- d. *Isolating the child* : Menjauhkan anak dari lingkungan terdekatnya.
- e. *Sexualizing the relationship*: Mulai mengarahkan hubungan ke aktivitas seksual.⁷⁵

⁷³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, 65.

⁷⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 110.

⁷⁵ Sigid Suseno, *Kejahatan Seksual terhadap Anak di Era Digital*, 67–70.

Pendapat lain disampaikan oleh Seto Mulyadi yang menekankan bahwa di era digital tahapan *grooming* sering dimulai dari interaksi sederhana di media sosial kemudian berlanjut pada permintaan foto pribadi, percakapan privat, hingga ajakan bertemu langsung.⁷⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyebutkan bahwa pola *grooming* di media sosial umumnya melalui empat tahap: membangun komunikasi, menciptakan kedekatan, meminta anak menyimpan rahasia, dan akhirnya melakukan eksploitasi seksual.⁷⁷

3. Dampak *Child grooming* terhadap Anak

Child grooming menimbulkan dampak yang sangat serius bagi anak baik secara psikologis, sosial, maupun moral. Menurut Marlina, anak korban grooming sering mengalami trauma psikologis berupa ketakutan, kecemasan berlebih, rasa malu, depresi, hingga gangguan kepercayaan diri.⁷⁸ Anak juga berpotensi mengalami gangguan perkembangan emosional karena merasa dikhianati oleh orang yang dianggapnya sebagai teman dekat.⁷⁹ Selain dampak psikologis korban *grooming* juga berisiko mengalami eksploitasi seksual lanjutan, pemerasan, penyebaran konten pribadi, bahkan kekerasan fisik.⁸⁰ Dampak sosial yang muncul antara lain anak menjadi menarik diri dari lingkungan, prestasi sekolah menurun, dan kesulitan berinteraksi secara normal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi masa depan anak secara keseluruhan.⁸¹ KPAI mencatat bahwa kasus kejahatan seksual berbasis daring terus meningkat setiap tahun dan sebagian besar diawali dari proses *grooming* di media

⁷⁶ Seto Mulyadi, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Psikologi* (Jakarta: Grasindo, 2018), 94.

⁷⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Modus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Media Sosial* (Jakarta: KPAI, 2021), 38.

⁷⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 118.

⁷⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 120.

⁸⁰ KemenPPPA, *Panduan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Ranah Daring*, 22.

⁸¹ Seto Mulyadi, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Psikologi*, 101.

sosial. Hal ini menunjukkan bahwa *grooming* merupakan pintu masuk utama terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di era digital.⁸²

4. Upaya Perlindungan Anak dari *Child grooming*

Perlindungan anak dari *child grooming* harus dilakukan secara komprehensif. Dalam kerangka hukum nasional Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan “Bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Pasal 76E UU tersebut melarang setiap orang melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang pada hakikatnya mencakup praktik *grooming*”.⁸³ Selain itu, Pasal 59 UU Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah dan masyarakat memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap korban.⁸⁴ Upaya perlindungan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum tetapi juga melalui langkah preventif. KemenPPPA menekankan pentingnya edukasi literasi digital bagi anak dan orang tua agar mampu mengenali tanda-tanda *grooming* sejak dini.⁸⁵ Pengawasan keluarga, pendampingan penggunaan media sosial, serta pendidikan karakter di sekolah merupakan langkah strategis untuk mencegah anak menjadi korban.

Ditinjau dari perspektif Islam perlindungan anak dari *grooming* sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), dan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga

⁸² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan KPAI 2022* (Jakarta: KPAI, 2023), 27.

⁸³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E.

⁸⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

⁸⁵ KemenPPPA, *Panduan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Ranah Daring*, 30.

jiwa). Setiap bentuk eksploitasi seksual terhadap anak jelas bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki terjaganya martabat dan kehormatan manusia.⁸⁶ Oleh sebab itu, pencegahan *grooming* bukan hanya kewajiban hukum negara, tetapi juga kewajiban moral dan agama. Dengan demikian, perlindungan anak dari *child grooming* harus melibatkan peran aktif keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Pendekatan yang terpadu antara regulasi hukum, edukasi digital, pengawasan orang tua, serta penguatan nilai agama merupakan strategi utama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak di era digital.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2016), 214.

BAB III

MAQASID SYARIAH

A. Pengertian Maqasid syariah

1. Pengertian *Maqasid*

Secara bahasa *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata (مقاصد) dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”.⁸⁷ Istilah *maqashid* berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (maqshad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir.⁸⁸ Ada yang mengatakan dari bahasa (etimologi) kata *maqashid* adalah bentuk plural (jama’) dari kata *maqshad*. Kata *maqshad* sendiri adalah bentuk masdhar mim dari kata kerja *qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan* -, atau bisa jadi terderivasi dari isim makan *al Maqshid*

Secara istilah memiliki beberapa makna dan arti yaitu: Pertama, bermakna *al I’tizam*, *al’timad*, *wa Thalab*, *wa Ityanuh al Syai’i* yang berarti berniat, bersungguh-sungguh, mencari sesuatu dan mendatangnya. kata tersebut sebagaimana digunakan dan dipakai dalam فقصدت لعثمان حتى خرج suatu redaksi hadits Nabi SAW yang berbunyi; diantara sekian makna dan arti yang ada, kata inilah yang lebih من الصالة. mendekati makna atau makna pokok/asal untuk kata tersebut yang berarti (الطريق استقامة). Kedua bermakna Istiqamat *al Thariq* jalan yang lurus, hal tersebut sebagaimana penggunaannya pada QS an Nahl ayat 09;

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

⁸⁷ “Abu Al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyya, Dikutip Dalam Paryadi, ‘MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA,’ Vol. 4 (July 2021).,” n.d.

⁸⁸ “Jasser Auda, Dikutip Dalam Paryadi, ‘MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA,’ Vol. 4 (July 2021).,” n.d.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

“Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).” (QS. An-Nahl 16: Ayat 9)

2. Pengertian *al-syariah*

Secara bahasa kata *syari'ah* berarti agama, ajaran, dan manhaj, jalan, Sunnah. Pada dasarnya kata *syari'ah* dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* dalam artian jalan yang lurus. Hal itu adalah sebab dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.

Adapun tentang kata-kata *syari'ah* terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an yaitu diantaranya terdapat dalam surah al-Maidah ayat 48:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah

datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan," (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 48)⁸⁹

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al-Jasyah 45: Ayat 18)⁹⁰

Adapun pengertian secara istilah menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah Nama *syariah*, *syar'I*, *syir'ah*, sesungguhnya tersusun dari semua yang Allah syariatkan dari akidah dan amal-amal. Beliau juga berkata bahwa syariah adalah ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin dari kami.

Dalam penjelasan lain dikatakan bahwa syariah adalah mengikuti Rasulullah dan mentaatinya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan komitmen beribadah. Dalam Kasyaf, “Semua yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambaNya yang datang dari para nabi. Baik syariat itu berhubungan dengan tata cara ibadah yang disebut dengan *far'iiyyah*. Atau berhubungan dengan akidah yang disebut *asliyyah*. Jika memperhatikan

⁸⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. al-Ma'idah [5]: 48.

⁹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. al-Jasyah [45]: 18.

definisi-definisi syariah di atas, kita menemukan bahwa syariah dimaknai dengan mengandung seluruh syariah-syariah yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya dari hukum-hukum melalui nabi dari para nabi.

3. Definisi *Maqashid syariah*

Pengertian *Maqashid syariah* adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatarbelakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep *Maqashid syariah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep *Maqasid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid syariah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.⁹¹

Dalam penelitian ini *Maqasid syariah* diposisikan sebagai kerangka analisis filosofis untuk menilai sejauh mana hukum positif telah mencerminkan perlindungan substantif terhadap anak dari kejahatan *child grooming*. Dengan demikian *Maqasid syariah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya.

4. Makna *Maqasid* Menurut Ulama

Tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang

⁹¹ Paryadi, *Maqasid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Vol. 4 (July 2021): 4–6.

kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Sejarah munculnya istilah *maqasid al Syariah* pertama dikenal pada abad ke-4 Hijriyah. Menurut Ahmad Raisuni istilah tersebut pertama kali digunakan oleh al Tirmidzi al Hakim dalam buku yang ditulisnya yaitu *salah wa maqasiduhu, al al-Haj wa Asraruh, al-'Illah, 'Ilal al- Syariah, 'lal al-'Ubudiyah* dan juga bukunya alFuruq yang kemudian diadopsi oleh imam al-Qarafi menjadi buku karangannya. Setelah itu, muncul Abu mansur al Maturudi dengan karyanya *Ma'had al Syara*, kemudian disusul Abu Bakar al -Qaffal al Syasyi dengan bukunya *Ushul Fiqh* dan *Mahasin al Syariah*. Setelah al-Qaffal kemudian muncul Abū Bakar al-Abhari dan al-Baqilany dengan masing-masing karyanya. Yaitu: *mas'alah al-Jawab wa al-dalail wa al' Illah dan al-Taqrīb wa al-Irsyad fi Tartīb Turuq al-Ijtihad*.

Sebenarnya sejak abad-5 H, Abdullah bin Bayyah dengan filsafat hukum Islam. Metode literal dan nominal tidak mampu menjawab kompleksitas perkembangan peradaban. Inilah yang mendorong pengembangan metode masalah mursalah untuk menjawab situasi yang tidak ada dalam Nass. Selanjutnya kelahiran teori *maqashid Syariah*, berikut ini beberapa definisi *Maqashid syariah* dari beberapa tokoh.

a. Menurut Imam al-Haramain al-Juwaini

Menurut telaah historis Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan teori tingkatan keniscayaan. Beliau secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.

Pada prinsipnya Al-Juwaini (tth) membagi tujuan tasyri' menjadi lima tingkatan, yaitu keniscayaan (*dharuriyat*), kebutuhan

publik (*al hajjah ammaht*), moral (*mukramat*) dan anjuran-anjuran (*al-mandubat*) dan apa yang tidak dicantumkan secara khusus. Beliau mengatakan bahwa *maqashid* dari hukum Islam adalah kemaksuman (*al-ishmah*) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta.

Sebagaimana diketahui bahwa al-Juwaini merupakan peletak landasan utama pemikiran *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan pokok syariat). Menurutnya, orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan al-Syâri' (Allah SWT) di dalam menetapkan syariat, maka pada hakikatnya beliau belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbâth hukum-hukum syarî'at.

Istinbath merupakan tata cara penggalian hukum. Sebagaimana diketahui bahwa nash syara' yang terdiri dari Al-Qur'an dan al-Hadîts, seluruhnya adalah masih bersifat global. Untuk itu perlu langkah istinbâth tersebut. Dan salah satu syarat agar bisa diperoleh hukum, maka ia harus mengetahui tujuan pokok dari disyarîatkannya Islam itu sendiri. teori maslahat yang diusung oleh al-Juwaini dapat diketahui di dalam kitab alBurhân *fi Ushûl al-Fiqh*. Di dalam kitab tersebut, pada bab qiyas ia menjelaskan tentang bahasan menarik teori '*ilâl* (teori alasan) dan *ushûl* (dalil pokok) dalam mewujudkan *maqâshid syarî'ah*. Awalnya ia membagi terlebih dahulu *maqâshid syarî'ah* menjadi dua yaitu: *Maqâshid* yang dihasilkan dari jalan *istiqra'* (berpikir induktif) terhadap nash. Hukum yang dihasilkan bersifat *ta'abbudî* dan tidak bisa diubah. Contoh misalnya shalat 5 waktu dan puasa. Beberapa kalangan menamainya dengan perkara '*azîmah* yaitu perkara yang sudah tidak bisa diganggu gugat.

Maqashid yang dihasilkan tidak dari jalur pembacaan dan penyimpulan nash karena secara nash ia belum ditemukan ketetapan hukumnya. *Maqashid* ini dihasilkan dari jalur membandingkan antara teks nash tertentu dengan teks nash yang lain. Karena harus dilakukan

pembandingan, maka peran akal (rasio) menduduki posisi penting untuk melakukan pengkajiannya. Hukum semacam ini dilabelinya sebagai *ta'aqqulî* (menerima peran rasio). Karena dalam *istinbath* hukum tujuannya adalah untuk menghasilkan produk hukum (fiqih)

b. Menurut Imam Ghazali

Maqashid syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk mudharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan *syariah* adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan.

Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- 1) Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
- 2) Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*); illat (alasan) diwajibkan hukum *qishash* diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
- 3) Menjaga akal (*hifdz al-aql*); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkoba dan sejenisnya.
- 4) Menjaga harta (*hifdz al-Maal*); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.

- 5) Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.⁹²

c. Menurut Jasser Auda

Jasser Auda menggunakan *Maqasid syariah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Ushul al-Fiqh*. Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefullness*).

Keenam fitur tersebut sangat saling erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*) dan berhubungan antara satu dan lainnya sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur “kebermaksudan” (*Maqasid*). Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan *Maqasid syariah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqasid syariah-nya*. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem *solving-nya* terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih

⁹² Paryadi, *Maqasid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Vol. 4 (July 2021): 207.

berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

- 1) Mewujudkan manfaat kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- 2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.⁹³

B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan *Maqasid syariah* dalam Kajian Ilmu Islam

1. Periode Rasulullah Saw. dan Sahabat

Konsep *Maqasid syariah* pada dasarnya telah ada sejak masa Rasulullah Saw., meskipun pada saat itu belum dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Seluruh ketentuan hukum yang diturunkan melalui Al-Qur'an dan Sunnah mengandung tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Rasulullah Saw. dalam menetapkan hukum senantiasa mempertimbangkan kondisi umat, kemampuan individu, serta kemanfaatan yang akan diperoleh dari suatu ketentuan hukum. Oleh karena itu, substansi *Maqasid syariah*

⁹³ Paryadi, *Maqasid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Vol. 4 (July 2021): 214.

telah diterapkan dalam praktik hukum Islam sejak masa awal perkembangan Islam.⁹⁴

Setelah wafatnya Rasulullah Saw., para sahabat melanjutkan tradisi ijtihad dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak ditemukan secara tegas dalam nash. Dalam menetapkan hukum, para sahabat tidak hanya berpegang pada makna tekstual, tetapi juga memperhatikan tujuan dan hikmah yang terkandung dalam syariat. Praktik tersebut menjadi fondasi awal berkembangnya pemikiran *Maqasid syariah* pada masa-masa berikutnya.⁹⁵

2. Periode Pembentukan Konsep

Perkembangan *Maqasid syariah* sebagai sebuah konsep mulai terlihat pada abad keempat Hijriah. Pada masa ini, para ulama mulai memberikan perhatian terhadap hikmah dan tujuan yang terkandung di balik penetapan hukum Islam. Ahmad al-Raysuni menjelaskan bahwa istilah *Maqasid syariah* pertama kali diperkenalkan oleh Al-Tirmidzi al-Hakim melalui sejumlah karya yang membahas rahasia dan tujuan syariat. Meskipun belum tersusun secara sistematis, pemikiran tersebut menjadi cikal bakal lahirnya teori *Maqasid syariah*.⁹⁶

Pada periode ini muncul beberapa ulama seperti Abu Mansur al-Maturidi, Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi, Abu Bakar al-Abhari, dan Al-Baqillani yang memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam. Mereka berupaya menjelaskan hubungan antara hukum-hukum syariat dengan kemaslahatan manusia sehingga semakin

⁹⁴ Ahmad Al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2005), 11.

⁹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2–4.

⁹⁶ Ahmad Al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2005), 15.

memperkuat pandangan bahwa setiap ketentuan hukum Islam memiliki tujuan yang hendak diwujudkan.⁹⁷

3. Periode Al-Ghazali

Perkembangan *Maqasid syariah* mencapai tahap yang lebih maju pada masa Imam Al-Ghazali. Dalam kitab *Al-Mustashfa*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan serta menolak kemudaratatan bagi manusia. Menurutnya, kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat berorientasi pada perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹⁸

Pemikiran Al-Ghazali memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan teori *Maqasid syariah*. Konsep kemaslahatan yang dirumuskannya menjadi dasar bagi para ulama sesudahnya dalam memahami tujuan hukum Islam dan mengembangkan metode *istinbath* hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁹⁹

4. Periode Al-Syatibi

Perkembangan *Maqasid syariah* mencapai puncaknya pada masa Imam Abu Ishaq Al-Syatibi melalui karya monumentalnya yang berjudul *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Al-Syatibi berhasil menyusun teori *Maqasid syariah* secara sistematis dan komprehensif sehingga menjadi landasan penting dalam kajian ushul fikih. Menurut Al-Syatibi, seluruh hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰⁰

Al-Syatibi membagi *Maqasid syariah* ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pembagian tersebut

⁹⁷ Ahmad Al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, 16–18.

⁹⁸ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

⁹⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, 287.

¹⁰⁰ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 6–8.

menjadi kerangka dasar dalam memahami tujuan syariat dan masih digunakan hingga saat ini dalam berbagai kajian hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, Al-Syatibi sering disebut sebagai tokoh yang menyempurnakan teori Maqasid syariah.¹⁰¹

5. Periode Kontemporer

Pada era modern dan kontemporer, kajian *Maqasid syariah* terus berkembang seiring munculnya berbagai persoalan baru dalam kehidupan masyarakat. Para pemikir Islam berupaya mengembangkan konsep maqasid agar mampu menjawab tantangan zaman, seperti perkembangan teknologi, hak asasi manusia, ekonomi modern, dan isu-isu sosial lainnya.¹⁰²

Salah satu tokoh kontemporer yang berperan penting dalam pengembangan *Maqasid syariah* adalah Jasser Auda. Melalui pendekatan sistem (systems approach), ia memperluas cakupan *Maqasid syariah* sehingga tidak hanya berorientasi pada perlindungan individu, tetapi juga mencakup pembangunan, keadilan, hak-hak manusia, serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Pemikiran ini menunjukkan bahwa *Maqasid syariah* merupakan konsep yang dinamis dan tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer.¹⁰³

C. Pembagian Maqasid syariah

Menurut Imam al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*, *Maqasid syariah* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu al-daruriyyat, al-hajiyyat, dan al-tahsiniyyat. Pembagian ini didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan manusia dalam mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudharatan.¹⁰⁴

1. *Al-maqasyid ad-daruriyat*

¹⁰¹ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, 8–10.

¹⁰² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 21–22.

¹⁰³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 23–25.

¹⁰⁴ Mohamad Ma'mun, "Maqasid Al-Shari'ah Perspektif Abu Ishaq Al-Shatibi," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 1–17.

Kata ad-daruriyat (الضَّرُورِيَّات) secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata daruri (ضَرُورِي) yang berasal dari akar kata darara (ضَرَر). Secara etimologi, istilah ini memiliki arti "sesuatu yang sangat mendesak", "terpaksa", "kebutuhan esensial", atau "sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan". Oleh karena itu, dalam perpektif hukum, *al-maqasyid ad-daruriyat* diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat yang bersifat primer dan mutlak harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia. Daruriyat memiliki dua pengertian, yaitu di satu sisi kebutuhan tersebut harus direalisasikan dan diperjuangkan, sedangkan di sisi lain segala halangan yang menghambat pemenuhan kebutuhan itu harus diatasi.¹⁰⁵

Dalam Islam ada ketentuan yang mengatur hal-hal mendesak bagi manusia. Seperti yang telah dibahas, hal-hal yang penting bagi manusia berkaitan dengan lima perkara yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Islam telah menetapkan sejumlah hukum yang memastikan terwujudnya dan pemeliharaan masing-masing dari lima hal tersebut. Islam berusaha mewujudkan hal-hal mendesak bagi manusia. Berikut ini adalah bagian dari maqashid al-dharuriyat antara lain:

- a. Memelihara Agama (حِفْظُ الدِّينِ)
- b. Memelihara Jiwa (حِفْظُ النَّفْسِ)
- c. Mempertahankan Akal (حِفْظُ الْعَقْلِ)
- d. Memelihara harta (حِفْظُ الْمَالِ)

2. *Al-maqasyid al-hajiyyah*

Al-maqasyid al-hajiyyah berarti kebutuhan dalam bahasa. Ini merujuk pada elemen hukum yang diperlukan untuk meringankan beban yang berat, sehingga hukum dapat diterapkan secara efektif. Contoh dari

¹⁰⁵ Muhammad Mahmud, "Maqasid al-Syari'ah (Al-Dharuriyat, Al-Tahsinayat, Al-Hajiyat)," *Jurnal Tahqiq* 14, no. 2 (2020): 194–198.

hal ini adalah mempermudah pelaksanaan ibadah ketika seseorang mengalami tekanan atau sakit, di mana simplifikasi hukum terjadi dalam situasi darurat sehari-hari. Islam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hajiyyah untuk manusia. Aspek *hajiyyah* merujuk pada segala sesuatu yang dapat menghapus kesulitan, mengurangi beban tanggung jawab, dan memfasilitasi berbagai transaksi serta interaksi. Dalam agama Islam, sejumlah hukum telah ditetapkan dalam berbagai bidang muamalah, ibadah, dan sanksi dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan.¹⁰⁶

Ditinjau dari perspektif muamalah, Islam mengatur berbagai kontrak dan transaksi yang diperlukan oleh manusia, mencakup berbagai jenis jual beli, penyewaan, kemitraan, dan sebagainya. Mengenai hukum, Islam menentukan diat atas ‘aqilah (keluarga lelaki) untuk kasus pembunuhan yang disebabkan oleh kesalahan, menolak penerapan hukuman hadd karena kesamaan situasi, serta memberikan hak untuk memaafkan dalam kasus qishash dari pihak walinya kepada si pembunuh.¹⁰⁷

3. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*

Al-maqasyid at-tahsiniyyat dalam arti bahasa merujuk pada aspek-aspek yang menyempurnakan. Ini menunjukkan elemen-elemen hukum seperti anjuran untuk membebaskan budak, berwudhu sebelum melakukan shalat, dan memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Islam mengatur hal-hal yang bersifat tahsininiyyah untuk umat manusia. Dalam berbagai aspek ibadah, muamalah, dan hukum, agama Islam telah menetapkan sejumlah aturan yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperindah kehidupan manusia serta mengajarkan adat yang terbaik dan

¹⁰⁶ Muhammad Mahmud, “Maqasid al-Syari’ah (Al-Dharuriyat, Al-Tahsiniyat, Al-Hajiyat),” *Jurnal Tahqiq* 14, no. 2 (2020): 198–201.

¹⁰⁷ Intan Cahyani, “Teori dan Aplikasi Maqashid al-Syari’ah,” *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2014): 52–53.

mengarahkan mereka ke jalan yang paling baik dan benar. Dalam hal ibadah, Islam telah menetapkan kewajiban untuk membersihkan diri, pakaian, tempat, menutupi aurat, dan menghindari najis, serta mendorong penggunaan perhiasan di setiap masjid. Berkenaan dengan hukum, Islam melarang pembunuhan terhadap para pemuka agama, anak-anak, dan perempuan dalam konteks jihad. Agama ini juga melarang tindakan penyiksaan dan pengkhianatan, serta melarang pembunuhan terhadap orang yang tidak bersenjata, dan pembakaran baik terhadap orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup.¹⁰⁸

Penelitian ini memfokuskan pada *maqasid daruriyyat* karena kejahatan child grooming secara langsung mengancam perlindungan jiwa, akal, dan keturunan anak. Kebutuhan daruriyyat merupakan kebutuhan primer yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup manusia, termasuk perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Kebutuhan hajiyyat bersifat pelengkap yang bertujuan menghilangkan kesulitan, sedangkan tahsiniyyat bertujuan menyempurnakan akhlak dan tata kehidupan manusia. Dalam perkara perlindungan anak aspek daruriyyat memiliki relevansi yang sangat kuat, karena child grooming secara langsung mengancam jiwa, akal, dan keturunan anak.

D. Cakupan Maqasid syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan, hikmah, dan maksud yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT. Menurut Imam Asy-Syatibi, seluruh hukum Islam pada dasarnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan

¹⁰⁸ Intan Cahyani, "Teori dan Aplikasi Maqashid al-Syari'ah," *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2014): 52–53.

manusia yang dikenal dengan istilah al-dharuriyyat al-khams, yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipelihara agar kehidupan manusia berjalan secara seimbang dan bermartabat.¹⁰⁹

a. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Menjaga agama merupakan tujuan utama syariat Islam karena agama menjadi pedoman hidup manusia dalam menjalankan hubungan dengan Allah SWT maupun sesama manusia. Syariat memberikan jaminan kebebasan kepada setiap individu untuk meyakini dan menjalankan ajaran agamanya tanpa adanya paksaan. Perlindungan terhadap agama diwujudkan melalui perintah melaksanakan ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, serta larangan terhadap segala perbuatan yang dapat merusak keimanan seseorang.¹¹⁰

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 yang menegaskan bahwa:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 256)

¹⁰⁹ Taufik Jahidin, "Maqashid Syari'ah Imam Al-Syatibi," Lentera: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya 6, no. 2 (2022): 75–77.

¹¹⁰ Muchlis dan Choirur Rois, "Urgensi Teori Maqashid al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam," Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman 10, no. 1 (2024): 17–33.

Tidak ada paksaan dalam memeluk agama karena kebenaran telah dijelaskan secara nyata. Oleh karena itu, menjaga agama tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi juga dengan menjaga nilai-nilai moral, akhlak, dan keyakinan yang menjadi fondasi kehidupan seorang muslim. Dalam kehidupan modern, menjaga agama juga dapat diwujudkan melalui penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab agar tidak menjadi sarana penyebaran konten yang merusak akidah dan moral masyarakat.

b. *Hifz al-nafs* (Menjaga Jiwa)

Tujuan syariat berikutnya adalah menjaga jiwa manusia. Islam memandang kehidupan manusia sebagai anugerah yang sangat berharga sehingga harus dilindungi dari segala bentuk ancaman yang dapat menghilangkan atau membahayakan nyawa seseorang. Oleh karena itu, Islam melarang pembunuhan, penganiayaan, bunuh diri, dan berbagai tindakan yang mengancam keselamatan manusia.¹¹¹

Menurut Imam Asy-Syatibi, perlindungan terhadap jiwa mencakup tiga tingkatan kebutuhan, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Tingkat dharuriyyat berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan keamanan yang menjadi syarat utama kelangsungan hidup manusia. Tingkat hajiyyat berkaitan dengan kebutuhan yang mempermudah kehidupan manusia, sedangkan tahsiniyyat berkaitan dengan kebutuhan yang menyempurnakan kualitas hidup, seperti adab dan etika dalam kehidupan sehari-hari.¹¹²

Dalam QS. Al-Furqan ayat 68, Allah SWT Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

¹¹¹ Muh. Ilham Azis et al., “Maqāṣid Al-Shari’ah Theory by Imam Al-Syātibī,” *ANAYASA: Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 17–34.

¹¹² Taufik Jahidin, “Maqashid Syari’ah Imam Al-Syatibi,” *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya* 6, no. 2 (2022): 75–77.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا
يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا

"dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat," (QS. Al-Furqan 25: Ayat 68)

Melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Larangan tersebut menunjukkan bahwa menjaga jiwa merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam demi terciptanya kehidupan yang aman dan damai.

c. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Akal merupakan karunia Allah SWT yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan akal, manusia dapat berpikir, memahami kebenaran, dan menentukan pilihan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan akal melalui perintah menuntut ilmu serta larangan terhadap segala sesuatu yang dapat merusak fungsi akal, seperti minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lainnya.¹¹³

Al-Qur'an dalam QS. Ali Imran ayat 190–191 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

¹¹³ Imasandia Nur Shandana, "Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 1 (2024): 397–405.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَخِتَلَابِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

لِبَابِ

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal," (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 190)

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

رُضِيَ ۖ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 191)

Mendorong manusia untuk menggunakan akalnyanya dalam merenungkan penciptaan langit dan bumi sebagai bukti kebesaran Allah SWT. Ayat tersebut menunjukkan bahwa penggunaan akal secara optimal merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Dalam era digital, menjaga akal juga berarti melindungi diri dari informasi palsu, hoaks, pornografi, serta berbagai konten yang dapat merusak pola pikir dan perkembangan intelektual seseorang, terutama anak-anak.

d. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Menjaga keturunan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan generasi manusia yang bermartabat dan berkualitas. Syariat Islam menetapkan pernikahan sebagai institusi yang sah untuk membangun keluarga dan melahirkan keturunan. Sebaliknya, Islam melarang segala

bentuk perzinaan dan perilaku seksual menyimpang yang dapat merusak nasab, kehormatan, dan masa depan generasi penerus.¹¹⁴

Larangan zina secara tegas disebutkan dalam QS. An-Nur ayat 2. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur 24: Ayat 2)

Menjaga keturunan juga mencakup kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Dalam konteks perlindungan anak di era digital, tujuan menjaga keturunan dapat diwujudkan melalui pencegahan berbagai bentuk eksploitasi anak, termasuk *child grooming*, kekerasan seksual daring, dan penyalahgunaan media sosial yang mengancam perkembangan fisik maupun psikologis anak.

e. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Menjaga harta merupakan salah satu tujuan penting syariat karena harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh melalui cara yang halal dan digunakan untuk tujuan yang baik. Oleh karena itu, syariat melarang

¹¹⁴ Muchlis dan Choirur Rois, "Urgensi Teori Maqashid al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam," 17–33.

pencurian, korupsi, penipuan, riba, perjudian, dan segala bentuk perampasan hak milik orang lain.¹¹⁵

Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 melarang umat manusia memperoleh harta melalui jalan yang batil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek kepemilikan harta, tetapi juga proses memperoleh dan mengelolanya. Dalam perkembangan teknologi modern, perlindungan terhadap harta juga mencakup pencegahan kejahatan siber seperti penipuan online, pencurian data pribadi, dan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi yang merugikan secara ekonomi.

Dengan demikian, lima tujuan pokok *Maqashid syariah* yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi menunjukkan bahwa syariat Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi landasan dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer, termasuk perlindungan anak dari praktik *child grooming* di media sosial. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan indikator penting dalam menilai apakah suatu kebijakan atau tindakan telah sesuai dengan tujuan syariat Islam atau belum.¹¹⁶

¹¹⁵ Muh. Ilham Azis et al., “Maqāṣid Al-Shari’ah Theory by Imam Al-Syāṭibī,” *ANAYASA: Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 17–34.

¹¹⁶ Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, “Maqashid As-Syariah terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2019).

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Anak dalam Perkara Tindak Pidana *Child grooming* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam perkara tindak pidana *child grooming* di Indonesia harus dianalisis berdasarkan perkembangan kejahatan seksual di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi anak sehingga membuka ruang terjadinya kejahatan seksual berbasis daring.¹¹⁷ Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, negara berkewajiban memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai kelompok rentan melalui instrumen hukum yang memadai dan efektif.¹¹⁸ Secara konstitusional kewajiban negara untuk melindungi anak ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan utama perlindungan hukum bagi anak di Indonesia.¹¹⁹

Ditinjau dari perspektif kriminologi *child grooming* dipahami sebagai rangkaian tindakan sistematis yang dilakukan pelaku untuk membangun kedekatan emosional dengan anak sebelum terjadinya eksploitasi seksual. Craven, Brown, dan Gilchrist menjelaskan bahwa *grooming* merupakan proses manipulatif yang bertujuan menurunkan resistensi korban dan menormalisasi perilaku seksual menyimpang.¹²⁰ Pemahaman ilmiah ini penting agar aparat

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 43–47.

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 48.

¹¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, <https://peraturan.bpk.go.id>.

¹²⁰ Samantha Craven, Sarah Brown, dan Elizabeth Gilchrist, “Sexual Grooming of Children: Review of Literature and Theoretical Considerations,” *Journal of Sexual Aggression* 12, no. 3 (2006): 287–299, <https://doi.org/10.1080/13552600601069414>.

penegak hukum mampu mengenali pola kejahatan sejak tahap awal. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur berbagai bentuk kejahatan seksual, regulasi tersebut belum mengatur *child grooming* secara eksplisit sebagai delik tersendiri. Dalam praktik penegak hukum umumnya menggunakan Pasal 76E jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak atau ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian Suendra dan Mulyawati menunjukkan bahwa pendekatan normatif yang masih bersifat umum sering kali tidak mampu menjangkau karakter psikologis dari *child grooming* secara utuh.¹²¹

Dari sudut pandang viktimologi anak korban *child grooming* berada dalam kondisi rentan karena tidak selalu menyadari bahwa dirinya sedang menjadi sasaran kejahatan. Putri dan Sugama menegaskan bahwa manipulasi emosional yang dilakukan pelaku menyebabkan korban mengalami ketergantungan psikologis, rasa takut, serta keengganan untuk melapor.¹²² Kondisi ini menjelaskan tingginya angka kejahatan seksual daring yang tidak terungkap.

Fenomena *child grooming* semakin berkembang seiring masifnya penggunaan media sosial dan aplikasi digital oleh anak. Amanta dan kawan-kawan menjelaskan bahwa ruang digital memberikan anonimitas bagi pelaku sehingga memudahkan mereka menjangkau korban tanpa batas wilayah.¹²³ Situasi ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak lagi cukup dilakukan dengan pendekatan konvensional, melainkan membutuhkan kebijakan khusus di bidang keamanan *cyber*. Dalam proses penegakan hukum

¹²¹ I Made Suendra dan Ni Ketut Mulyawati, "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Seksual Anak Berbasis Teknologi Informasi," Jurnal Kertha Wicaksana 14, no. 2 (2020): 109–122, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kerthawicaksana>.

¹²² Rani Putri dan I Gede Sugama, "Viktimisasi Anak dalam Kejahatan Seksual Daring," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 27, no. 3 (2020): 489–505, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/17689>.

¹²³ Fadhil Amanta et al., Melindungi Anak di Ruang Digital (Jakarta: CSIS, 2019), 21–30, <https://www.csis.or.id>.

salah satu tantangan utama adalah pembuktian. Winiari dan Mufid menjelaskan bahwa alat bukti elektronik sering kali sulit dihadirkan secara utuh, sementara komunikasi pelaku dengan korban bersifat persuasif dan tidak selalu eksplisit.¹²⁴ Keterbatasan ini menuntut peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital. Selain aspek penindakan perlindungan anak juga mencakup pemulihan korban. Sari dalam penelitiannya menegaskan bahwa korban kejahatan seksual anak memerlukan layanan rehabilitasi psikologis dan sosial yang berkelanjutan agar dapat pulih dari trauma.¹²⁵ Namun dalam praktik layanan pemulihan di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut pembaruan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak. Faisal menegaskan bahwa kejahatan *cyber* terhadap anak memerlukan pendekatan regulasi yang lebih progresif agar hukum mampu menjangkau modus-modus baru yang terus berkembang.¹²⁶ Dengan demikian, pengaturan khusus mengenai *child grooming* dalam peraturan perundang-undangan merupakan langkah strategis untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi anak.

1. Tahapan *Child grooming* sebagai Bentuk Kejahatan Seksual terhadap Anak

Secara teoritis *child grooming* berlangsung melalui tahapan yang terencana. Craven, Brown, dan Gilchrist menguraikan bahwa proses tersebut dimulai dari tahap pemilihan korban, pembangunan kepercayaan, isolasi korban dari lingkungan sosial, hingga tahap seksualisasi.¹²⁷ Setiap tahap dirancang untuk melemahkan pertahanan psikologis anak.

¹²⁴ Ni Luh Putu Winiari dan Mufid, “Pembuktian Kejahatan Seksual Anak Melalui Media Elektronik,” *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 67–82, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>.

¹²⁵ Rika Sari, “Perlindungan dan Pemulihan Korban Kejahatan Seksual terhadap Anak,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019, <https://lib.ui.ac.id>.

¹²⁶ Faisal, *Hukum Pidana Siber di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 130–136.

¹²⁷ Samantha Craven, Sarah Brown, dan Elizabeth Gilchrist, “Sexual Grooming of Children: Review of Literature and Theoretical Considerations,” *Journal of Sexual Aggression* 12, no. 3 (2006): 287–299.

Tahap awal adalah *targeting*, yaitu ketika pelaku memilih anak yang dianggap mudah dipengaruhi. Anak yang kurang pengawasan atau aktif di media sosial sering menjadi sasaran utama. Setelah itu, pelaku memasuki tahap *gaining trust* dengan memberikan perhatian, pujian, atau hadiah agar anak merasa aman dan dekat dengan pelaku.¹²⁸

Tahap berikutnya adalah *isolation*, di mana pelaku mendorong anak untuk merahasiakan komunikasi mereka. Pola ini bertujuan memutuskan dukungan sosial korban sehingga anak semakin bergantung pada pelaku. Puncaknya adalah tahap *sexualization*, yaitu pengenalan konten atau percakapan bernuansa seksual yang dilakukan secara bertahap agar tampak normal bagi korban.¹²⁹

2. Peran Negara dalam Perlindungan Anak dari *Child grooming*

Negara memegang peran utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak.¹³⁰ Kewajiban ini meliputi pembentukan regulasi, penegakan hukum, serta penyediaan layanan pemulihan korban. Tanpa kebijakan hukum yang responsif terhadap kejahatan digital, perlindungan anak tidak dapat berjalan efektif. Penegakan hukum terhadap *child grooming* masih menghadapi kendala karena belum adanya pasal khusus yang mengatur kejahatan ini. Suendra dan Mulyawati menegaskan bahwa penggunaan pasal-pasal umum sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan pembuktian.¹³¹ Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik.

¹²⁸ Samantha Craven, Sarah Brown, dan Elizabeth Gilchrist, "Sexual Grooming of Children: Review of Literature and Theoretical Considerations," *Journal of Sexual Aggression* 12, no. 3 (2006): 287–299.

¹²⁹ Samantha Craven, Sarah Brown, dan Elizabeth Gilchrist, "Sexual Grooming of Children: Review of Literature and Theoretical Considerations," *Journal of Sexual Aggression* 12, no. 3 (2006): 287–299.

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 43–47.

¹³¹ Suendra dan Mulyawati, "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Seksual Anak Berbasis Teknologi Informasi," 109–122.

3. Peran Orang Tua dan Lingkungan Sosial dalam Pencegahan *Child grooming*

Pencegahan *child grooming* tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi juga keluarga dan masyarakat. Putri dan Sugama menekankan bahwa rendahnya literasi digital orang tua sering menjadi celah bagi pelaku untuk mendekati anak.¹³² Pengawasan terhadap aktivitas digital anak serta pendidikan mengenai keamanan internet merupakan langkah preventif yang penting.

4. Kelemahan Penegakan Hukum terhadap *Child grooming*

Secara empiris penegakan hukum terhadap kejahatan seksual daring masih menghadapi berbagai hambatan teknis. Penelitian Suendra dan Mulyawati menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman aparat mengenai karakteristik bukti elektronik menjadi faktor utama lemahnya penanganan perkara.¹³³

5. Urgensi Pembaruan Hukum Pidana terhadap *Child grooming*

Melihat dinamika kejahatan seksual digital yang terus berkembang, diperlukan kebijakan hukum pidana yang adaptif. Faisal menegaskan bahwa hukum pidana *cyber* harus terus diperbarui agar mampu memberikan perlindungan efektif terhadap anak.¹³⁴ Kriminalisasi khusus terhadap *child grooming* merupakan langkah mendesak untuk menjamin kepastian hukum.

6. Perlindungan Anak melalui Pendekatan *Restoratif* dan Berorientasi Korban

Perlindungan anak dalam perkara *child grooming* tidak dapat hanya bertumpu pada penghukuman pelaku semata, tetapi juga harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya menghendaki agar setiap kebijakan

¹³² Putri dan Sugama, “Viktimisasi Anak dalam Kejahatan Seksual Daring,” 489–505.

¹³³ Suendra dan Mulyawati, “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Seksual Anak Berbasis Teknologi Informasi,” 109–122.

¹³⁴ Faisal, *Hukum Pidana Cyber di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 130–136.

hukum dan proses penegakan hukum selalu mengutamakan pemulihan kondisi fisik maupun psikis anak.¹³⁵ Prinsip ini penting karena kejahatan seksual berbasis daring umumnya meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Pendekatan *restoratif* menjadi salah satu alternatif yang relevan dalam penanganan perkara yang melibatkan anak.¹³⁶

Meskipun *child grooming* merupakan tindak pidana yang serius, proses hukum tetap harus mempertimbangkan kebutuhan korban untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi. Anak korban tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat bukti melainkan sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dipenuhi oleh negara.¹³⁷ Berkaca dari banyak korban *child grooming* sering kali mengalami trauma, rasa malu, ketakutan, bahkan stigma sosial. Kondisi ini menyebabkan banyak anak enggan menceritakan pengalaman yang dialaminya. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana harus menyediakan mekanisme pemeriksaan yang ramah anak, seperti pendampingan psikolog, penggunaan ruang pemeriksaan khusus, serta perlindungan identitas korban.¹³⁸

Tanpa pendekatan yang berperspektif korban, proses hukum justru berpotensi menambah penderitaan anak. Selain itu, penting untuk memastikan adanya layanan rehabilitasi yang berkelanjutan bagi korban.¹³⁹ Rehabilitasi tidak cukup dilakukan sekali saja, melainkan membutuhkan pendampingan jangka panjang agar anak dapat pulih secara optimal. Perlindungan anak dalam konteks *child grooming* dengan demikian harus

¹³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

¹³⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 112.

¹³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

¹³⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan*, Jakarta: KPAI, 2021.

¹³⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 87.

dipahami sebagai proses yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga pemulihan.¹⁴⁰

7. Pentingnya Sinergi Hukum Perlindungan Anak dan *cyber law*

Child grooming merupakan bentuk kejahatan yang berada pada irisan antara hukum perlindungan anak dan *cyber law*. Oleh sebab itu, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kemampuan kedua rezim hukum tersebut untuk saling melengkapi. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan substantif bagi anak, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyediakan instrumen penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan melalui media digital.¹⁴¹ Namun dalam praktiknya, sinergi antara kedua undang-undang tersebut belum berjalan secara optimal. Banyak perkara *child grooming* yang sulit diproses karena ketentuan hukum yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur karakteristik kejahatan ini secara spesifik. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan pasal yang tepat, terutama ketika perbuatan pelaku masih berada pada tahap komunikasi dan manipulasi psikologis tanpa adanya kontak fisik.¹⁴²

Perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum.¹⁴³ Aplikasi pesan instan yang terenkripsi, akun anonim, serta penggunaan identitas palsu sering kali menyulitkan aparat dalam melacak pelaku. Oleh sebab itu, perlindungan anak dari *child grooming* membutuhkan dukungan regulasi *cyber* yang lebih kuat termasuk mekanisme kerja sama dengan penyedia platform digital dan lembaga

¹⁴⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pedoman Perlindungan Anak di Era Digital* (Jakarta: KemenPPPA, 2021), 15.

¹⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

¹⁴² Maskun, *Kejahatan Siber: Cyber Crime* (Jakarta: Kencana, 2013), 144.

¹⁴³ Edmon Makarim, *Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 203.

penegak hukum lintas sektor.¹⁴⁴ Penguatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.¹⁴⁵ Penyidik, jaksa, dan hakim perlu dibekali pemahaman mengenai karakteristik kejahatan daring agar mampu menangani perkara *child grooming* secara profesional. Tanpa peningkatan kompetensi ini perlindungan hukum terhadap anak akan selalu tertinggal dari perkembangan modus kejahatan.

8. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan anak dari *child grooming* pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Anak memiliki hak fundamental untuk tumbuh dan berkembang secara aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.¹⁴⁶ Negara sebagai pemegang kewajiban konstitusional harus memastikan bahwa hak-hak tersebut terlindungi, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.¹⁴⁷ Dalam konteks hak asasi manusia *child grooming* merupakan pelanggaran serius karena menyerang martabat, integritas, dan masa depan anak.¹⁴⁸ Oleh sebab itu, setiap kebijakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan ini harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan HAM anak.

Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban. Pendekatan berbasis HAM juga menuntut adanya perlindungan khusus terhadap anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak dengan disabilitas, anak dari keluarga

¹⁴⁴ Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, *Literasi Digital untuk Perlindungan Anak* (Jakarta: Kominfo, 2022), 22.

¹⁴⁵ Josua Sitompul, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 167.

¹⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

¹⁴⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

¹⁴⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak* (Jakarta: Refika Aditama, 2014), 95.

bermasalah, atau anak yang kurang mendapatkan pengawasan orang tua.¹⁴⁹ Kelompok anak seperti ini sering kali menjadi sasaran empuk pelaku *grooming*. Oleh sebab itu, kebijakan perlindungan anak harus dirancang secara inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan khusus mereka.¹⁵⁰

9. Urgensi Pembentukan Regulasi Khusus tentang *Child grooming*

Melihat berbagai kelemahan yang ada dalam sistem hukum saat ini, kebutuhan untuk membentuk regulasi khusus mengenai *child grooming* menjadi sangat mendesak.¹⁵¹ Kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan seksual konvensional, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang lebih spesifik dan komprehensif.

Pengaturan khusus tentang *child grooming* akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara. Dengan adanya definisi yang jelas unsur-unsur tindak pidana yang tegas, serta mekanisme pembuktian yang sesuai dengan karakter kejahatan digital, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.¹⁵² Selain itu, regulasi khusus juga dapat memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku. Pembentukan aturan khusus tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memberikan jaminan perlindungan maksimal bagi anak.¹⁵³ Tanpa langkah pembaruan hukum, perlindungan anak dari kejahatan digital akan selalu berada dalam posisi lemah dan reaktif.¹⁵⁴

10. Analisis Kasus Nyata *Child grooming* dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

¹⁴⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Pengawasan Perlindungan Anak 2022 (Jakarta: KPAI, 2022).

¹⁵⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 102.

¹⁵¹ Maskun, *Kejahatan Siber: Cyber Crime* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2013), 156.

¹⁵² Edmon Makarim, *Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 214.

¹⁵³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵⁴ Faisal, *Hukum Pidana Siber di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 131.

Untuk melihat bagaimana implementasi perlindungan anak dalam tindak pidana *child grooming* berjalan dalam praktik penting untuk mengkaji beberapa kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kejahatan *child grooming* telah berkembang dengan berbagai modus dan platform digital yang berbeda-beda. Analisis terhadap kasus konkret dapat memperlihatkan sejauh mana efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam melindungi korban di lapangan.

Kasus pertama terjadi melalui platform Twitter (X) dan aplikasi WhatsApp. Dalam kasus ini seorang pelaku berkenalan dengan korban yang masih berusia 12 tahun¹⁵⁵ melalui permainan daring *Mobile Legend*. Pelaku kemudian melanjutkan komunikasi secara intensif melalui WhatsApp dengan metode “*love bombing*”, yaitu memberikan perhatian dan pujian secara berlebihan untuk membangun kedekatan emosional dengan korban. Setelah korban merasa dekat dan percaya, pelaku mulai mengarahkan percakapan ke arah seksual, mengajari korban mengenai aktivitas seksual, serta meminta korban melakukan tindakan yang tidak pantas disertai ancaman manipulatif.¹⁵⁶ Peristiwa ini menunjukkan secara jelas tahapan *grooming* mulai dari pendekatan, manipulasi psikologis, hingga eksploitasi seksual. Dalam penanganan kasus tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui layanan SAPA lebih menekankan pada pendampingan psikologis korban.¹⁵⁷ Fakta ini

¹⁵⁵ funnelmedia, “Kasus Child Grooming Di Media Sosial,” Instagram, April 28, 2024, di akses 19 juni 2025 pukul 14.49, http://Www.Instagram.Com/p/C6TDnq9pXM2/?Img_index=funnelmedia.

¹⁵⁶ Theresia simanjuntak, “Online Child Grooming, Kejahatan Seksual Yang Mengintai Generasi Muda Indonesia,” n.d., diakses 7 juni pukul 19.50, https://m.kumparan.com/1729061722755543003/online-child-grooming-kejahatan-seksual-yang-mengintai-generasi-muda-indonesia-23j7X3H9cdW?utm_source.

¹⁵⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), “Kemen PPPA: Waspada Manipulasi Seksual Pada Anak (Child Grooming) Pada Permainan Daring,” kemen PPPA, mei 2024, diakses 19 juni 2025 pukul 15.18, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE2OQ>.

memperlihatkan bahwa pendekatan perlindungan yang dilakukan masih dominan bersifat rehabilitatif, sementara aspek penegakan pidana terhadap proses *grooming* itu sendiri belum terakomodasi secara optimal.

Kasus kedua terjadi melalui aplikasi permainan daring *Hago*. Seorang pelaku berinisial AAP melakukan pendekatan kepada anak korban melalui fitur percakapan dalam aplikasi tersebut. Setelah memperoleh kepercayaan korban, pelaku meminta nomor telepon dan melanjutkan komunikasi melalui panggilan video. Dalam proses tersebut korban diminta melakukan tindakan *pornografis* yang direkam oleh pelaku untuk kemudian dijadikan alat ancaman.¹⁵⁸ Modus ini menunjukkan bahwa *child grooming* sering kali diikuti dengan pemerasan seksual (*sextortion*) sebagai kelanjutan dari manipulasi awal. Dalam praktik penegakan hukumnya aparat cenderung menggunakan pasal-pasal mengenai pornografi anak atau pemerasan, bukan ketentuan khusus mengenai *grooming*, sehingga esensi kejahatan berupa proses manipulasi psikologis kurang tersentuh secara hukum.

Kasus ketiga ditemukan pada platform Facebook di mana Polda DIY mengungkap 3.800 konten foto dan video yang melibatkan anak di bawah umur dalam sebuah grup dengan anggota sekitar 91 ribu yang terkait dengan kasus *child grooming*.¹⁵⁹ Kasus ini menunjukkan bahwa *child grooming* tidak hanya terjadi secara individual tetapi juga dapat terorganisasi dalam komunitas digital. Dalam penanganannya, pelaku dijerat menggunakan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi karena adanya distribusi konten seksual anak. Meskipun langkah tersebut

¹⁵⁸ Anna Maria Salamor et al., “Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring,” *SASI* 26, no. 4 (December 25, 2020): 495.

¹⁵⁹ “Kasus Child Grooming, Polda DIY Temukan 3.800 Video Dan Foto Serta Akun Facebook Beranggota 91 Ribu,” *RCTI+*, di akses 8 juni 2025, <https://m.rctiplus.com/news/detail/gaya-hidup/2642236/kasus-child-grooming-polda-diy-temukan-3-800-video-dan-foto-serta-akun-facebook-beranggota-91-ribu>.

tepat untuk menindak penyebaran materi pornografi, proses awal berupa pendekatan dan manipulasi terhadap anak yang menjadi inti dari *child grooming* tidak memperoleh perhatian yuridis yang memadai. Hal ini kembali menunjukkan adanya kekosongan norma mengenai kriminalisasi tahap *grooming* sebelum terjadinya eksploitasi fisik.

Kasus keempat terjadi melalui aplikasi Telegram di mana Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang tergabung dalam grup bernama “*Premium Place*”. Grup tersebut secara terbuka menawarkan layanan seksual anak di bawah umur dengan sistem pemesanan daring (*open booking*) yang melibatkan ribuan anggota dan tariff puluhan juta rupiah.¹⁶⁰ Pengungkapan kasus ini menegaskan bahwa ruang digital telah dimanfaatkan sebagai sarana perdagangan dan eksploitasi seksual anak secara masif. Dalam proses hukumnya aparat fokus pada tindak pidana perdagangan orang dan pornografi anak sementara proses *grooming* yang menjadi pintu masuk kejahatan kurang tersentuh oleh perangkat hukum yang ada.

Keempat contoh kasus tersebut menggambarkan pola yang relatif sama yaitu adanya proses pendekatan, manipulasi emosional, isolasi korban, hingga berujung pada eksploitasi seksual. Namun dari sisi penegakan hukum, aparat masih cenderung menggunakan pasal-pasal umum dalam UU Perlindungan Anak, UU ITE, atau UU Pornografi. Belum adanya ketentuan khusus mengenai *child grooming* menyebabkan proses hukum sering kali baru dapat dilakukan ketika telah terjadi eksploitasi nyata terhadap anak. Padahal secara viktimologis kerugian psikologis korban telah muncul sejak tahap awal *grooming*.

¹⁶⁰ Rumondang Naibaho, “Bareskrim Bongkar Eksploitasi Seksual Anak Grup Telegram Premium Place Berbayar Rp 300 Ribu,” *detikNews*, November 13, 2022, diakses pada 19 juni 2025 pukul 15.32, <https://news.detik.com/foto-news/d-7453151/bareskrim-bongkar-eksploitasi-seksual-anak-grup-telegram-premium-place>.

Analisis terhadap kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kejahatan seksual berbasis digital. Perlindungan yang diberikan lebih banyak berorientasi pada pemulihan korban setelah terjadi kejahatan, bukan pada pencegahan dini terhadap proses *grooming*. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara tegas mengkriminalisasi *child grooming* sebagai delik mandiri agar perlindungan anak dapat dilakukan sejak tahap awal kejahatan.

Meskipun demikian untuk menilai secara lebih komprehensif efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam menangani *child grooming*, perlu dilakukan analisis yuridis terhadap norma-norma yang terkandung di dalamnya. Secara normatif UU Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual pada BAB XIA Pasal 76D dan Pasal 76E dan pasal 82 yang berbunyi:

- a. Pasal 76D : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- b. Pasal 76E : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- c. Pasal 82 ayat 1: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- d. Pasal 82 ayat 2: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik,

atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.¹⁶¹

Apabila dikaitkan dengan karakteristik *child grooming*, unsur “tipu muslihat” dan “membujuk anak” dalam Pasal 76E pada dasarnya memiliki relevansi dengan pola kejahatan tersebut. Norma ini secara substansial dapat digunakan untuk menjerat pelaku ketika proses *grooming* telah mengarah pada tindakan yang bersifat seksual. Namun demikian, kelemahan mendasar dari pasal ini adalah orientasinya yang masih menitikberatkan pada terjadinya hasil akhir berupa perbuatan cabul atau eksploitasi seksual. Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa pendekatan dalam UU Perlindungan Anak masih bersifat reaktif, karena penegakan hukum umumnya baru dapat dilakukan setelah anak benar-benar menjadi korban kejahatan seksual, bukan pada tahap awal manipulasi psikologis.¹⁶²

Menurut peneliti kelemahan tersebut menyebabkan proses awal *child grooming* yang hanya berupa pendekatan emosional, komunikasi intensif, dan manipulasi psikologis melalui media digital belum dapat dijangkau secara efektif oleh ketentuan Pasal 76E. Padahal secara viktimologis kerugian pada diri anak sudah mulai muncul sejak tahap awal tersebut meskipun belum terjadi kontak fisik atau eksploitasi nyata.

Selain Pasal 76E UU Perlindungan Anak juga mengatur larangan eksploitasi seksual terhadap anak melalui Pasal 76I. Ketentuan ini efektif untuk menindak pelaku yang telah melakukan produksi, distribusi, atau pemanfaatan anak dalam aktivitas seksual. Namun, Bagong Suyanto menegaskan bahwa perkembangan kejahatan seksual terhadap anak di era

¹⁶¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D, Pasal 76E, dan Pasal 82.

¹⁶² Harkristuti Harkrisnowo, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 3 (2016): 330–335.

digital telah melahirkan modus baru yang lebih halus dan persuasif, yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh pasal-pasal konvensional dalam UU Perlindungan Anak.¹⁶³

Dalam pandangan peneliti Pasal 76I lebih berorientasi pada penindakan terhadap kejahatan yang telah mencapai tahap eksploitasi, sehingga belum mampu menyentuh inti persoalan *child grooming* yang umumnya berhenti pada komunikasi daring tanpa kontak fisik. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat hukum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik kejahatan seksual berbasis digital.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal gap*) terkait kriminalisasi *child grooming* sebagai delik mandiri. Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila setiap bentuk perbuatan yang membahayakan anak dirumuskan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶⁴ Ketidadaan pengaturan khusus mengenai *child grooming* menyebabkan aparat penegak hukum harus melakukan penafsiran ekstensif terhadap pasal-pasal yang ada sehingga penanganan perkara sering kali tidak optimal.

Di sisi lain UU Perlindungan Anak sebenarnya telah memuat ketentuan penting mengenai perlindungan korban melalui Pasal 59 ayat 2 huruf f “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang menjadi korban pornografi”; dan Pasal 64 ayat 2 yang menjamin hak anak korban untuk memperoleh rehabilitasi, pendampingan psikososial, serta perlindungan identitas. Namun Muladi menegaskan bahwa perlindungan anak korban kejahatan seksual

¹⁶³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2019), 165–170.

¹⁶⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 82–86.

seharusnya mencakup mekanisme pemulihan yang terintegrasi dan berkelanjutan bukan sekadar bantuan sesaat setelah peristiwa terjadi.¹⁶⁵

Menurut peneliti ketentuan mengenai perlindungan korban dalam UU Perlindungan Anak masih bersifat umum dan belum secara spesifik dirancang untuk menghadapi dampak kejahatan seksual berbasis daring, seperti kebutuhan pemulihan trauma digital, pendampingan psikologis jangka panjang, serta mekanisme perlindungan identitas anak di ruang *cyber*. Kelemahan lain terletak pada aspek pembuktian. UU Perlindungan Anak belum mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan alat bukti elektronik padahal dalam perkara *child grooming* bukti utama umumnya berupa percakapan digital, tangkapan layar, atau rekaman komunikasi daring. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa kejelasan mekanisme pembuktian merupakan faktor krusial dalam efektivitas penegakan hukum, terutama pada kejahatan berbasis teknologi informasi.¹⁶⁶

Dalam analisis peneliti ketiadaan pengaturan khusus mengenai pembuktian elektronik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyebabkan proses penanganan perkara *child grooming* sering kali bergantung pada ketentuan dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kondisi ini menunjukkan belum adanya harmonisasi regulasi yang memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penguatan regulasi yang mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan *child grooming* secara lebih komprehensif.

¹⁶⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Konsep, Implikasi, dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 219–223.

¹⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 295–299.

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan anak dalam perkara tindak pidana *child grooming* di Indonesia belum berjalan secara optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur berbagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak, namun belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengkriminalisasi *child grooming* sebagai delik tersendiri.

Dalam praktik penegakan hukum aparat masih menggunakan ketentuan umum seperti Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini cenderung bersifat reaktif karena penindakan baru dilakukan setelah terjadi eksploitasi seksual, sementara proses manipulasi psikologis yang menjadi inti dari *child grooming* belum memperoleh perhatian yuridis yang memadai. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap *child grooming* juga menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan pembuktian, keterbatasan kemampuan forensik digital, serta belum optimalnya sinergi antar lembaga. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban masih lebih berfokus pada aspek rehabilitasi setelah terjadinya kejahatan, dan belum menekankan upaya pencegahan sejak tahap awal.

Dengan demikian, diperlukan pembaruan hukum pidana yang secara eksplisit mengatur *child grooming* sebagai tindak pidana tersendiri, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, agar perlindungan terhadap anak di era digital dapat terwujud secara optimal.

B. Perspektif *Maqasid syariah* Terhadap Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana *Child grooming* di Indonesia

Perlindungan anak dari tindak pidana *child grooming* tidak hanya dapat dianalisis dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga perlu dikaji melalui perspektif hukum Islam, khususnya teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam kerangka

ini, tujuan utama syariat adalah “mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsid*)”.¹⁶⁷ Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
الْمُحْسِنِينَ

*"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 56)*¹⁶⁸

Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan, termasuk eksploitasi seksual terhadap anak, bertentangan dengan tujuan dasar syariat.¹⁶⁹ Kejahatan *child grooming* jelas mengarah pada kerusakan moral, psikologis, dan sosial anak sehingga harus dicegah sejak dini.

Konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang dirumuskan oleh al-Syāṭibī menempatkan perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁷⁰ Dari kelima unsur pokok tersebut, tindak pidana *child grooming* berkaitan erat dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Kejahatan ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik dan psikologis anak, tetapi juga merusak perkembangan akal,

¹⁶⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 2–5.

¹⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), terj., Q.S. al-A'raf [7]: 56.

¹⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 132.

¹⁷⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 2–5.

kehormatan, serta masa depan generasi. Oleh karena itu, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *child grooming* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pokok syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam lingkup media sosial kejahatan *child grooming* sering kali diawali dengan komunikasi yang tampak biasa, namun secara bertahap mengarah pada eksploitasi seksual. Perspektif *maqāṣid* menilai bahwa setiap bentuk tindakan yang mengarah pada perusakan moral dan kehormatan anak harus dicegah sejak dini.¹⁷¹ Oleh karena itu, pencegahan *child grooming* sejalan dengan prinsip preventif dalam hukum Islam.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *child grooming* tidak hanya bertentangan dengan *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-nasl*, tetapi juga *mengancam ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-'ird*. Manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku menyebabkan anak kehilangan kemampuan berpikir secara bebas dan rasional, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*). Selain itu, tindakan pelaku yang membangun relasi manipulatif untuk memperoleh konten seksual atau mengeksploitasi anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat anak (*ḥifẓ al-'ird*). Dengan demikian, *child grooming* merupakan kejahatan yang merusak empat tujuan pokok *maqāṣid al-syarī'ah* sekaligus, sehingga pencegahannya termasuk dalam kategori *al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah*, yaitu kemaslahatan primer yang wajib dilindungi oleh syariat.

Dari sudut pandang *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan) Islam menekankan pentingnya menjaga martabat manusia, terutama anak-anak sebagai kelompok yang lemah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

¹⁷¹ “Mengenal *Child Grooming* dan Dampaknya pada Anak,” Halodoc, 10 januari 2026, diakses 25 Juni 2026, Halodoc.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)¹⁷²

Larangan “mendekati zina” menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala sarana yang dapat mengantarkan kepadanya. Wahbah al-Zuhaili menegaskan “bahwa setiap bentuk pelecehan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan wajib dikenakan sanksi tegas”.¹⁷³ Oleh sebab itu, komunikasi manipulatif dalam *child grooming* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang harus dicegah berdasarkan prinsip *sadd al-dzarī‘ah*, yaitu menutup segala jalan menuju kemaksiatan.¹⁷⁴

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa segala bentuk pelecehan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan wajib dikenakan sanksi yang tegas.¹⁷⁵ Dengan demikian, kriminalisasi *child grooming* memiliki legitimasi yang kuat secara syar’i. Selain itu, konsep *sadd al-dzarī‘ah* dalam hukum Islam mengajarkan bahwa segala sarana yang dapat mengantarkan pada perbuatan haram harus ditutup.¹⁷⁶ Komunikasi daring yang mengandung unsur manipulasi terhadap anak dapat dikategorikan sebagai sarana menuju kejahatan seksual sehingga negara dan masyarakat wajib mencegahnya meskipun perbuatan fisik belum terjadi. Melihat dari perspektif perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kejahatan *child*

¹⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. al-Isra’ [17]: 32.

¹⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 513.

¹⁷⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 215.

¹⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), Jilid VII, 567–570.

¹⁷⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 201–203.

grooming menimbulkan trauma psikologis yang serius bagi korban.¹⁷⁷ Allah SWT berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ
جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 32)¹⁷⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga keselamatan jiwa merupakan tujuan utama syariat.¹⁷⁹ Penelitian psikologis menunjukkan bahwa anak korban kejahatan seksual daring sering mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan perkembangan kepribadian.¹⁸⁰ Dampak-dampak tersebut membuktikan bahwa *child grooming* bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi juga ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa dan masa depan anak.¹⁸¹ Islam juga menekankan tanggung jawab orang tua dalam menjaga dan mendidik anak. Allah SWT berfirman:

¹⁷⁷ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2017), 96–98

¹⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. al-Ma'idah [5]: 32.

¹⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), 368.

¹⁸⁰ Elly Risman, "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak di Era Digital," *Jurnal Perempuan dan Anak* 4, no. 2 (2020): 55–60.

¹⁸¹ Henny E. Wirawan, "Trauma Psikologis pada Anak Korban Kejahatan Seksual Online," *Jurnal Psikologi Ulayat* 7, no. 1 (2021): 87–94.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَا رًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim 66: Ayat 6)¹⁸²

Ayat ini menegaskan kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari segala bentuk bahaya. Konsep *ri'āyah al-abnā'* mewajibkan orang tua mengawasi lingkungan pergaulan anak, termasuk aktivitas mereka di media sosial.¹⁸³ Kegagalan pengawasan dapat membuka peluang terjadinya *child grooming* sehingga pencegahan kejahatan ini memerlukan peran aktif keluarga. Negara sebagai pemegang otoritas (*ulil amri*) juga memiliki kewajiban syar'i untuk melindungi anak melalui regulasi yang tegas. Pembentukan aturan hukum yang mampu menjerat pelaku *child grooming* merupakan implementasi prinsip *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam, yaitu pemberian sanksi oleh penguasa demi kemaslahatan umum.¹⁸⁴

Di Indonesia nilai-nilai *maqāsid al-syari'ah* telah terakomodasi dalam berbagai kebijakan perlindungan anak termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, belum adanya pengaturan khusus mengenai *child grooming* menunjukkan bahwa tujuan perlindungan keturunan dan kehormatan anak

¹⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. at-Tahrim [66]: 6.

¹⁸³ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2017), 102.

¹⁸⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 184.

belum terlaksana secara optimal.¹⁸⁵ Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan pendekatan integratif antara hukum positif dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam merumuskan kebijakan penanggulangan *child grooming*.¹⁸⁶ Pendekatan ini dapat memperkuat legitimasi moral dan religius dari upaya kriminalisasi sekaligus memberikan dasar filosofis yang kokoh bagi perlindungan anak.

1. *Child grooming* sebagai Pelanggaran terhadap Prinsip *Hifẓ al-Nasl*

Perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama syariat. Segala bentuk perbuatan yang mengancam kehormatan dan masa depan generasi muda dipandang sebagai pelanggaran serius.¹⁸⁷ *Child grooming* yang bertujuan mengeksploitasi anak untuk kepentingan seksual jelas merusak tujuan ini karena dapat menghancurkan masa depan korban.

2. Tanggung Jawab Moral dan Hukum dalam Perspektif Islam

Dalam Islam tanggung jawab melindungi anak tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga kepada masyarakat. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar mewajibkan setiap individu untuk mencegah terjadinya kemungkaran termasuk kejahatan seksual terhadap anak.¹⁸⁸ Oleh karena itu, upaya edukasi literasi digital dan pengawasan sosial merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. Relevansi *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Pembaruan Hukum Nasional

Nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan dasar filosofis dalam pembentukan hukum pidana nasional yang lebih berpihak pada kepentingan anak.¹⁸⁹ Pengaturan khusus mengenai *child grooming* sebagai

¹⁸⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2016), 214–218.

¹⁸⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 25–30.

¹⁸⁷ Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, jilid 2, 10.

¹⁸⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 98–100.

¹⁸⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 220–223.

tindak pidana tersendiri sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa, akal, dan kehormatan anak di era digital.¹⁹⁰

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa *child grooming* merupakan bentuk kejahatan yang secara substansial bertentangan dengan seluruh tujuan utama *maqāṣid al-syarī ‘ah*, khususnya *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al- ‘ird*. Kejahatan ini tidak hanya merusak aspek moral, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan mental dan masa depan anak.

Lebih lanjut, dalam perspektif *sadd al-dzarī ‘ah*, segala bentuk komunikasi yang mengarah pada eksploitasi seksual, meskipun belum sampai pada tindakan fisik, tetap harus dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam bersifat preventif, yaitu mencegah kejahatan sejak tahap awal. Dengan demikian, *child grooming* seharusnya telah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana meskipun belum terjadi kontak fisik.

Dari sisi hukum positif di Indonesia belum adanya pengaturan spesifik mengenai *child grooming* menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perkembangan kejahatan digital dengan regulasi yang ada. Hal ini berpotensi menghambat penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang secara eksplisit mengatur *child grooming* sebagai tindak pidana tersendiri. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada negara, tetapi memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī ‘ah*, hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab kolektif (*masu ‘liyyah ijtima ‘iyyah*) dalam menjaga kemaslahatan.

¹⁹⁰ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 214.

Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *child grooming* merupakan perbuatan yang secara fundamental bertentangan dengan tujuan utama syariat karena mengancam perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, upaya pencegahan, kriminalisasi, serta pembentukan regulasi khusus mengenai *child grooming* di Indonesia tidak hanya merupakan kebutuhan hukum, tetapi juga merupakan tuntutan moral dan religius. Dengan demikian, integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta pembahasan dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak dalam tindak pidana *child grooming* di Indonesia serta tinjauannya dalam perspektif *Maqasid syariah* menunjukkan adanya beberapa temuan penting yang berkaitan dengan efektivitas hukum nasional dan relevansinya dengan hukum Islam. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan anak dalam tindak pidana *child grooming* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum berjalan secara optimal dan menyeluruh.

Walaupun Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum melalui ketentuan Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76I, dan Pasal 82, namun belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur *child grooming* sebagai tindak pidana tersendiri. Dalam praktiknya, penegakan hukum masih mengandalkan ketentuan umum serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga penanganan perkara cenderung dilakukan setelah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak. Selain itu, terdapat berbagai hambatan dalam proses penegakan hukum, seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan kemampuan forensik siber, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan *child grooming* di ruang digital masih memerlukan penguatan melalui pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif.

2. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *child grooming* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam karena mengancam perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) anak.

Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada aspek moral, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, mengganggu perkembangan mental, merendahkan martabat anak, serta mengancam masa depan generasi. Oleh karena itu, setiap bentuk tindakan yang berpotensi mengarah pada eksploitasi seksual anak, termasuk manipulasi psikologis melalui media digital, harus dicegah sejak tahap awal sebagai implementasi prinsip *sadd al-dzarī'ah* dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid*). Dengan demikian, pembentukan regulasi khusus mengenai *child grooming* di Indonesia tidak hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan moral dan filosofis dalam memperkuat perlindungan anak di era digital.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk undang-undang (legislator)

Diharapkan adanya pembaruan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau pembentukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana *child grooming*. Hal ini penting agar terdapat kepastian hukum yang lebih jelas serta mampu menjangkau tahapan awal kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital, sehingga perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.

2. Bagi aparat penegak hukum

Diperlukan peningkatan kapasitas dalam penanganan kejahatan siber, khususnya terkait forensik digital dan pembuktian elektronik. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih peka terhadap pola *child grooming* yang sering terjadi secara bertahap melalui manipulasi

psikologis, sehingga penanganan perkara tidak hanya berfokus pada akibat akhir, tetapi juga pada proses awal terjadinya kejahatan.

3. Bagi orang tua dan masyarakat

Orang tua diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak serta memberikan edukasi mengenai penggunaan media sosial yang aman. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang peduli terhadap perlindungan anak, termasuk melaporkan apabila terdapat indikasi kejahatan seksual berbasis digital.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji *child grooming* dari perspektif lain, seperti hukum pidana internasional, psikologi korban, maupun studi perbandingan hukum dengan negara lain agar diperoleh kajian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

HADITS

Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Muslim. Sahih Muslim.

1. BUKU:

Abdul Karim Zaidan. Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.

Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Abuddin Nata. Pendidikan Islam di Era Digital. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Agong Suyanto. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana, 2016.

Ahmad Hanafi. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Ahmad Tafsir. Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Aisling Parkes. Children and International Human Rights Law. London: Routledge, 2013.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Mawardi. Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Raysuni, Ahmad. Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law. London: The International Institute of Islamic Thought, 2005.

- Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Edmon Makarim. *Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Faisal. *Hukum Pidana Siber di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Irma, Ade, and Syamsul Arifin, eds. *Perempuan: perempuan dan media*. Cetakan pertama. Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.

- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqasid syariah*. Terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2017.
- Josua Sitompul. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Marwiyah siti. *Buku Ajar Kebijakan Publik Administrasi Perumusan Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 2022.
- Maskun. *Kejahatan Siber: Cyber Crime*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Siddiq Armia. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: lembaga kajian konstitusi indonesia, 2022.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Konsep, Implikasi, dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Grasindo. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

- Qaradawi, Yusuf al-. Maqasid al-Syariah al-Muta'alliqah bi al-Usrah. Kairo: Dar al-Shuruq, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rika Saraswati. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Rulli Nasrullah. Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Santoso, Topo. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum UNS, 2004.
- Seto Mulyadi. Perlindungan Anak dalam Perspektif Psikologi. Jakarta: Grasindo, 2018.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sigid Suseno. Kejahatan Seksual terhadap Anak di Era Digital. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Soerjono Soekanto. Sosiologi Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Suyanto, Bagong. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana, 2019.
- Unicef. An Exploratory Study into the Nature and Dynamics of Online Grooming in Namibia. Windhoek, 2017.
- Wahbah al-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Wahbah al-Zuhaili. Ushul al-Fiqh al-Islami. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Yusuf al-Qaradawi. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Yusuf al-Qaradawi. Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.

2. JURNAL:

Arifin, S., dan K. Rahman. “Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation di Tengah Pandemi COVID-19.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* (2021). Diakses 5 Desember 2025. https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/19812.

Audina, W., dan M. Zaky. “Controlling *Child grooming* in the Digital World: Public Policy Strategies Based on Media Criminology Studies.” *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* (2023). Diakses 5 Desember 2025. <https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ijesss/article/view/1499>.

Azis, Muh. Ilham, Eril, Abdul Salam, Ahmad Arief, dan Taqiyuddin BN. “Maqāṣid Al-Shari’ah Theory by Imam Al-Syāṭibī.” *ANAYASA: Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 17–34.

Cahaya Ilmu Bangsa Journal. “Peran Pendidikan dan Kebijakan Digital dalam Perlindungan Anak.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (2023). Diakses 5 Desember 2025. <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/triwikrama/article/view/1265>

Cahyani, Intan. “Teori dan Aplikasi Maqashid al-Syari'ah.” *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2014).

Craven, Samantha, Sarah Brown, dan Elizabeth Gilchrist. “Sexual Grooming of Children: Review of Literature and Theoretical Considerations.” *Journal of Sexual Aggression* 12, no. 3 (2006): 287–299.

Defika Yulita Nirmalasari. “Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual.” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 356–67. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.299>.

Fa Nu'ma, Athaya Naurah, dan Muchamad Iksan. “*Child grooming* dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Islam.” *Jurnal Hukum dan Syariah* 4, no. 2 (2024): 112–125.

- fahreza reffaz m. “Analisis yuridis tindakan *child grooming* dalam permainan daring (game online).” 2025-01-08, 2024.
- Hardianti, Fitri, dkk. “Sosialisasi *Child grooming*: Cyber Crime yang Mengintai Anak-Anak di Era Digital.” Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia (2023).
<https://journal.artika.id/index.php/abdimas/article/view/45>
- Hinonaung, siska Herlina. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Child grooming* Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 3 (March 2023).
- Islam, Mohammad Rasikhul. “Pembagian Maqashid al-Syari’ah Berdasarkan Pengaruhnya terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat).” Celestial Law Journal 2, no. 1 (2024): 93–105.
- Jahidin, Taufik. “Maqashid Syari’ah Imam Al-Syatibi.” Lentera: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya 6, no. 2 (2022): 75–77.
- Mahmud, Muhammad. “Maqasid al-Syari’ah (Al-Dharuriyat, Al-Tahsiniyat, Al-Hajiyyat).” Jurnal Tahqiq 14, no. 2 (2020): 191–201.
- Ma'mun, Mohamad. “Maqasid Al-Shari'ah Perspektif Abu Ishaq Al-Shatibi.” El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 6, no. 2 (2020): 1–17.
- Muchlis, dan Choirur Rois. “Urgensi Teori Maqashid al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam.” Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman 10, no. 1 (2024): 17–33.
- Nazaruddin, Nirwan, dan Farhan Kamilullah. “Maqashid As-Syariah terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat.” Jurnal Asy-Syukriyyah 21, no. 1 (2019).
- Nurlia, Eva, and Puti Priyana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Child grooming* Terhadap Anak Korban *Child grooming* Di Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya” Vol. 9 No. 6 Tahun 2022 (n.d.): 30–47.
- Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama.” Vol. 4 (2021).

- Putra, D.A. “implikasi politik kebijakan hukum pidana dalam UUPLH.” *legality: Jurnal ilmiah hukum* 25, no. 1 (2017).
- Putra, David Aprizon, and Nadia Veronica. “Pancasila Law State as an Instrument of Indonesian Legal Politics: Efforts to Achieve a Just Indonesian Legal State.” *Pancasila and Law Review* 3, no. 2 (December 19, 2022): 143–54. <https://doi.org/10.25041/plr.v3i2.2677>.
- Putri, Rani, dan I Gede Sugama. “Viktimisasi Anak dalam Kejahatan Seksual Daring.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (2020): 489–505.
- Rahayu, Puji. “Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak.” *Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 2, no. 1 (July 1, 2019): 47. <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423>.
- Risman, Elly. “Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak di Era Digital.” *Jurnal Perempuan dan Anak* 4, no. 2 (2020).
- Salamor, Anna Maria, Astuti Nur Fadillah Mahmud, Patrick Corputty, and Yonna Beatrix Salamor. “*Child grooming* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring.” *SASI* 26, no. 4 (December 25, 2020): 495. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>.
- Salsabila Amilda et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Child grooming* Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial,” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 918–928, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619174>
- Shandana, Imasandia Nur. “*Maqashid syariah* Perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda.” *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 1 (2024): 397–405.
- Suendra, I Made, dan Ni Ketut Mulyawati. “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Seksual Anak Berbasis Teknologi Informasi.” *Jurnal Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 109–122.
- UNICEF Indonesia. *Online Knowledge and Practice of Children and Parents in Indonesia: Baseline Study 2023*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2023. <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection/reports/online-knowledge-and-practice-children-indonesia-baseline-study-2023>
- UNICEF. “Prakarsa Safe Online untuk Melindungi Anak dari Eksploitasi Digital.” UNICEF Indonesia, 2022.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/prakarsa-safe-online-dukung-unicef-menguatkan-upaya-mengakhiri-eksploitasi-dan>.

UNICEF. Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022. <https://www.unicef.org/indonesia/press-releases/56-cent-online-child-sexual-exploitation-and-abuse-indonesia-goes-undisclosed-and>.

Winiari, Ni Luh Putu, dan Mufid. “Pembuktian Kejahatan Seksual Anak Melalui Media Elektronik.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 67–82.

Wirawan, Henny E. “Trauma Psikologis pada Anak Korban Kejahatan Seksual Online.” *Jurnal Psikologi Ulayat* 7, no. 1 (2021).

3. SKRIPSI

Fahreza reffaz m. “Analisis yuridis tindakan *child grooming* dalam permainan daring (game online).” Skripsi. 2025-01-08, 2024.

Pradita, A.A.D. “analisis yuridis perlindungan hak anak terhadap cyber Grooming.” Skripsi. Universitas islam sultan agung (UNISSULA), n.d.

Sari, Rika. “Perlindungan dan Pemulihan Korban Kejahatan Seksual terhadap Anak.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. 2025.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat (1), 6.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59., 25.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 4.

Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

United Nations. Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations, 1989.

5. INTERNET

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2023. Jakarta, 2023.

Baihaqi baih. "Eksplorasi Seksual Anak Di Era Digital, Ancaman Nyata Di Ruang Maya. "Neraca. Co. Id, February 8, 2025. https://www.neraca.co.id/article/213944/eksplorasi-seksual-anak-di-era-digital-ancaman-nyata-di-ruang-maya?utm_source=perplexity.

Detik.Com,. "Maqashid Syariah, Pahami Arti Dan Intinya Dalam Kehidupan Islam,." Accessed June 19, 2025. https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7374065/maqashid-syariah-pahami-arti-dan-intinya-dalam-kehidupan-islam?utm_source.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Literasi Digital untuk Perlindungan Anak. Jakarta, 2022.

funnelmedia. "Kasus Child Grooming Di Media Sosial." Instagram, April 28,2024. http://Www.Instagram.Com/p/C6TDnq9pXM2/?Img_index=funnelmedia.

KemenPPPA, Laporan Perlindungan Khusus Anak 2022 (Jakarta: KemenPPPA,2022),48,<https://www.kemenpppa.go.id>.

KemenPPPA, Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Jakarta: KemenPPPA, 2020)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). "Kemen PPPA: Waspada Manipulasi Seksual Pada Anak (*Child grooming*) Pada Permainan Daring." Kemen PPPA, mei 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE2OQ>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Pedoman Perlindungan Anak di Era Digital. Jakarta, 2021.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Laporan Pengawasan Perlindungan Anak 2022. Jakarta, 2022.

Kompas Com. “6 Tersangka Kasus Grup Inses Di Facebook Terancam 15 Tahun Penjara.” June 6, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/21/16454781/6-tersangka-kasus-grup-inses-di-facebook-terancam-15-tahun-penjara>.

KPAI, Data Kasus Kekerasan Anak 2022 (Jakarta: KPAI, 2023), 23, <https://www.kpai.go.id>.

Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Fatwa Perlindungan Anak* (Jakarta: MUI, 2014), <https://mui.or.id>.

RCTI+. “Kasus *Child grooming*, Polda DIY Temukan 3.800 Video Dan Foto Serta Akun Facebook Beranggota 91 Ribu.” March 15, 2025. <https://m.rctiplus.com/news/detail/gaya-hidup/2642236/kasus-child-grooming-polda-diy-temukan-3-800-video-dan-foto-serta-akun-facebook-beranggota-91-ribu>.

Rumondang Naibaho. “Bareskrim Bongkar Eksploitasi Seksual Anak Grup Telegram Premium Place Berbayar Rp 300 Ribu.” detikNews, November 13, 2022. <https://news.detik.com/foto-news/d-7453151/bareskrim-bongkar-eksploitasi-seksual-anak-grup-telegram-premium-place>.

Theresia simanjuntak. “Online *Child grooming*, Kejahatan Seksual Yang Mengintai Generasi Muda Indonesia.” https://m.kumparan.com/-1729061722755543003/online-child-grooming-kejahatan-seksual-yang-mengintai-generasi-muda-indonesia-23j7X3H9cdW?utm_source=perplexity.

UNICEF. Fact Sheet: The Convention on the Rights of the Child. <https://www.unicef.org>

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Berita Acara Sempro



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
Jalan Dr. A.K. (am) No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0712) 21010-21759 Fax 21010 Curup 79119
email: stamcurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
NO: 153/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/10/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 09 bulan Oktober tahun 2025 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Halla Gevanti / 22021019
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perundang-undangan dalam Perancangan Kerasi Chind Gombang di Media Sosial dengan Upaya Perundangan Anak di era digital ditinjau dari Magang Naraal

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : Hokeng Etra Mulyani
Penguji I : Dr. Buman Edwar, S.Ag., M.A
Penguji II : Sedih Aulia, M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Judul diganti: Perundangan anak di era digital dari Chind Gombang Almoda sosial dalam Perancang UU No 38 tahun 2014 tentang
2. Perundangan Anak dan Magang Naraal
3. Terkait Perurusan Skripsi
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Halla Gevanti dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 16 bulan 10 tahun 2025 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

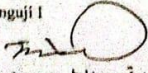
Curup, 09 Oktober 2025

Moderator,



Hokeng Etra Mulyani

Penguji I



Dr. Buman Edwar, S.Ag., M.A
NIP.

Penguji II



Sedih Aulia, M.H.I
NIP.

Lampiran 2 SK Pembimbing



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : 241-Tahun 2025
 Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;

Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;

8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk saudara:

Pertama : 1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A NIP. 19750406 201101 1002
 2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

NAMA : Hella Gelianti

NIM : 22671019

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Anak di Era Digital Dari *Child Grooming* di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Syari'ah

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

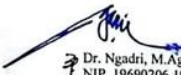
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 30 Oktober 2025
 Dekan,


 Dr. Ngadri, M.Ag
 NIP. 19690206 199503 1 001 N

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II

2. Bendahara IAIN Curup

3. Sekap ALAK IAIN Curup

4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup

5. Yang bersangkutan

6. Arsip

Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

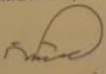
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	HELA GEUNATI
NIM	2201019
PROGRAM STUDI	Hubungan Tata Negara
FAKULTAS	Statis dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	Dr. Gusman Edy, M. Ag., MA
DOSEN PEMBIMBING II	Sidiq Aulia, M. H. I
JUDUL SKRIPSI	Pengaruh Anak di era digital dan cloud computing terhadap sosial dalam perspektif undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perspektif syariah
MULAI BIMBINGAN	17 Oktober 2021
AKHIR BIMBINGAN	11 Juni 2022

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	17-10-2021	Revisi Proposal Skripsi bab 1	
2.	29-10-2021	Acc Bab 1	
3.	12-01-2022	Bimbingan bab 1, 2, 3, 4, 5	
4.	26-01-2022	Revisi Abstrak, daftar isi dan nomor halaman	
5.	12-02-2022	Revisi bab 3	
6.	13-09-2022	Acc bab 3 dan nomor halaman tidak sinkron	
7.	02-06-2022	Revisi bab 4 dan 5	
8.	11-06-2022	Acc Bab 1-5 lanjut sidang skripsi	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
 DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,



Dr. Gusman Edy, M. Ag.
 NIP. 1975 09 06 2010 11002

CURUP,2022

PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, M. H. I
 NIP. 1988 09 12 20 14 1004

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	HELA GELANTI
NIM	22621019
PROGRAM STUDI	Studi Islam
FAKULTAS	Studi Islam
PEMBIMBING I	Dr. Burhan Edris, M. Ag., M. H.
PEMBIMBING II	Sitiyul Aulia, M. H. I.
JUDUL SKRIPSI	Penerapan Model Pembelajaran dan Cerdas Berpikir dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah Dasar
MULAI BIMBINGAN	15 Desember 2025
AKHIR BIMBINGAN	06 April 2026

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	15-12-2025	Bimbingan bab 2 dan 3	
2.	20-01-2026	Tambahkan lagi foto di bab 2	
3.	26-01-2026	Bimbingan revisi tambahan foto di bab 2	
4.	09-02-2026	penambahan pada bab 3 tambahkan lagi matematika	
5.	12-02-2026	Acc bab 2 dan 3 lanjut bab 4	
6.	23-02-2026	Bimbingan konsultasi terkait bab 4	
7.	03-03-2026	Bimbingan bab 4	
8.	03-03-2026	Revisi nomor halaman diperbaiki	
9.	12-03-2026	Bimbingan bab 4	
10.	16-03-2026	Revisi Bab 4 tambahkan lagi analisis hasil belajar	
11.	17-03-2026	Acc Bab 4	
12.	30-03-2026	Revisi bab 5 lengkapi daftar pustaka	
13.	31-03-2026	Revisi Daftar pustaka	
14.	01-04-2026	Perbaikan nomor halaman hasil revisi dengan 31	
15.	06-04-2026	Acc Skripsi Bab 1-5 (lanjut daftar isi dan bab 1)	
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,

Dr. Burhan Edris, M. Ag.
NIP. 19750406201011002

PEMBIMBING II,

Sitiyul Aulia, M. H. I.
NIP. 198504122020121004

Lampiran 4 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



Hella Gelianti adalah nama lengkap penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Kepahiang pada tanggal 14 Agustus 2003. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 02 Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Bermani Ilir dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di MAN 02 Kepahiang dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Tata Negara. Pada tahun 2026, penulis berhasil menyelesaikan studi dengan menyusun skripsi yang berjudul "Perlindungan Anak di Era Digital dari *Child Grooming* di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Maqasid Syariah*."